



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Putra Siregar Bin Imran Siregar. ;
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Garden Masyeba, Blok E No. 13A RT/RW. 002/005, Kel. Taman Baloi, Kota Batam. ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Putra Siregar Bin Imran Siregar. ditahan dalam tahanan Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Hakim PN sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LUKMAN FIRMANSYAH, S.H., RIZKY RIZGANTARA, S.H., LATIF, S.H. dan JAINAL RICO FRANS TAMPUBOLON, S.H. , Advokat dan Penasihat Hukum pada FR Law Office, berkantor di Jalan Talaga Bodas No.31 Kota Bandung , berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2020 ,telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah register No. 1310/SK/Penge/Insdt/2020/PN.Jkt Tim tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Tim tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Tim tanggal 30 Juli 2020 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2020 , yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa PUTRA SIREGAR BIN IMRAN SIREGAR** terbukti bersalah melakukan “ **TINDAK PIDANA KEPABEANAN** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang ancaman hukumannya bersifat alternative atau kumulatif, jika dikaitkan dengan situasi dan kondisi pertumbuhan keuangan Negara kita dalam masa pandemi ini, maka kepada **Terdakwa PUTRA SIREGAR BIN IMRAN SIREGAR** dijatuhi pidana berupa pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan memperhitungkan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan rumah tinggal dengan alamat Perumahan Mitra Raya C36, Teluk Kering, Kota Batam, Kepulauan Riuan yang telah disita dari terdakwa dan apabila dari perhitungan hasil lelang harta benda yang telah disita tidak mencukupi maka harta benda lainnya dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Hal tersebut dapat memberikan pemasukkan negara dengan tidak mengurangi arti pemidanaan itu sendiri, baik bagi Terdakwa atau masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Bukti :

- 1) 13 (tiga belas) unit Handphone merk HTC.
- 2) 5 (lima) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy J3.
- 3) 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z5 Premium.
- 4) 3 (tiga) unit Handphone merk Sharp tipe Aquos.
- 5) 7 (tujuh) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 6S.
- 6) 2 (dua) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S5.
- 7) 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z2 Compact.
- 8) 5 (lima) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z5.
- 9) 6 (enam) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5.
- 10) 4 (empat) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5S.
- 11) 2 (dua) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z1.
- 12) 4 (empat) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5C.
- 13) 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia XA.
- 14) 3 (tiga) unit Handphone merk Fujitsu tipe Arrows NX.
- 15) 19 (Sembilan belas) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z3
BIG;
- 16) 2 (dua) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S7 Flat.
- 17) 3 (tiga) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy A8.
- 18) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy A3.
- 19) 2 (dua) unit Handphone merk Sony tipe Xperia L1.
- 20) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S6 Edge.
- 21) 1 (satu) unit Handphone merk LG tipe V10.
- 22) 6 (enam) unit Handphone merk Fujitsu tipe Disney.
- 23) 19 (Sembilan belas) unit Handphone merk Sony tipe Xperia ZR.
- 24) 11 (sebelas) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 6.
- 25) 2 (dua) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 6+.
- 26) 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z5 BIG.
- 27) 3 (tiga) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z3 Compact.
- 28) 2 (dua) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z1 Compact.
- 29) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy on 7.
- 30) 1 (satu) unit Handphone merk LG G4.
- 31) 1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe M4 Aqua.
- 32) 1 (tiga) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S7 Edge.
- 33) 1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z4.
- 34) 1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z4 Compact.
- 35) 1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z2 BIG.
- 36) 3 (tiga) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5+.
- 37) 3 (tiga) unit handphone merk Fujitsu tipe Disney;

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone 5S;
- 39) 12 (duabelas) unit handphone merk Fujitsu tipe NX Arrows;
- 40) 2 (dua) unit handphone merk Sonny tipe Xperia Z4;
- 41) 2 (dua) unit handphone merk Sonny tipe Xperia Z3;
- 42) 1 (satu) unit handphone merk Sharp tipe 303;
- 43) 1 (satu) unit handphone merk Fujitsu tipe Arrows;
- 44) 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe Iphone 6;
- 45) 2 (dua) unit handphone merk Apple Tipe Iphone 5;
- 46) 1 (satu) unit handphone merk Blackphone;
- 47) 3 (tiga) unit handphone merk Sony Tipe Xperia Z3;
- 48) 8 (delapan) unit handphone merk Fujitsu tipe NX Arrows;
- 49) 2 (dua) unit handphone merk Sharp tipe Aquos Phone;
- 50) 1 (satu) unit handphone merk Sharp tipe 206;
- 51) 1 (satu) unit handphone merk Sharp tipe 303.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 52) 1 (satu) unit CCTV
- 53) 4 (empat) buku besar berisi catatan
- 54) 2 (dua) buku kecil berisi catatan
- 55) 2 (dua) plastic struk jual beli
- 56) 1 (satu) odner slip setoran bank
- 57) 5 (lima) buah buku berukuran besar berisi catatan sediaan barang, data penjualan data setoran ke Putra Siregar Phone Shop Condet;
- 58) 13 (tigabelas) buah buku kuitansi penjualan barang;
- 59) 8 (delapan) buah buku berukuran besar berisi catatan persediaan barang, data penjualan dan data setoran ke Putra Siregar Phone Shop Condet;
- 60) 1 (satu) buah buku berukuran kecil berisi catatan data setoran ke Putra Siregar Phone Shope Condet;
- 61) 2 (dua) buah buku kuitansi penjualan barang;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 62) uang tunai hasil penjualan handphone sejumlah Rp. 7.000.000,-
(tujuh juta rupiah);
- 63) Uang tunai hasil penjualan handphone sebesar Rp. 54.300.000,00- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis masing-masing tertanggal 19 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA SIREGAR menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 103 huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan ;
2. Membebaskan Terdakwa PUTRA SIREGAR dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum ;
3. Melepaskan Terdakwa PUTRA SIREGAR dari Tuntutan Hukum
4. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa PUTRA SIREGAR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan sendiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di ajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa **PUTRA SIREGAR Bin IMRAN SIREGAR**, pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Putra Siregar Phone Shop yang beralamat di Jalan Raya Condet Nomor. 1 (Jl. Munggang Depan Holland Bakery) Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT. Putra Siregar Rakyat yang beralamat di Perum. Garden Masyeba Blok. E No. 13 A, RT. 002 RW. 005 Kelurahan Taman Baloi, Kota Batam, yang bergerak dibidang jual beli Handphone baik melalui counter-counter Handphone maupun melalui online yaitu Tokopedia dengan ID Ps.

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Store, Bukalapak dengan ID Ps. Store dan Shopee dengan ID Ps. Sore.

- Bahwa kemudian pada Tahun 2017, Terdakwa membuka counter Handphone di Jakarta Timur yang beralamat di Jalan Raya Condet Nomor. 1 (Jl. Munggang Depan Holland Bakery) Kota Jakarta Timur, yang menjual berbagai jenis Handphone yang berasal dari pembelian oleh Terdakwa di Batam dan juga pembelian berasal dari JIMMY (DPO).
- Bahwa kemudian Handphone yang dibeli oleh Terdakwa, baik melalui pembelian di Batam maupun berasal dari JIMMY (DPO), sejak bulan April 2017 Terdakwa kirimkan ke Counter Condet melalui jasa OBIDAKA METUSALAK dengan harga jasa pengiriman sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s.d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit.
- Bahwa setelah handphone tersebut sampai di PS Store phone shop Condet, kemudian Terdakwa memerintahkan LA HATA untuk mengkoordinir penerimaan barang, distribusi barang, serta menerima uang setoran penjualan sekaligus mentransfer uang hasil penjualan ke rekening Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening.129-00-0000990-8, dimana dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa memperoleh transferan yaitu berkisar antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s.d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap kali transfer yang dilakukan oleh LA HATA.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat pada tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wib, ketika di Counter Putra Siregar Phone Shop di Jalan Raya Condet No. 1 Kota Jakarta Timur masih melakukan penjualan Handphone didatangi oleh saksi Frengki Tokoro dan saksi Agus Hatuaon selaku Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta yang telah memperoleh informasi dari masyarakat terkait penjualan handphone berbagai merk dan tipe Ex Impor yang diduga belum diselesaikan kewajibannya dibidang kepabeanaan setelah memperkenalkan diri dengan menunjukan identitas sebagai Pegawai Bea Cukai Kanwil Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap handhone yang berada di toko tersebut dengan cara melakukan pengecekan secara acak terhadap **Nomor IMEI handphone yang ada di toko tersebut dengan mempergunakan Website http://kemenperin.go.id/imei_**.

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap Handphone yang berada di Toko tersebut, diketahui IMEI handphone yang dijual oleh Terdakwa melalui Counter Putra Siregar Phone Shop Condet tersebut **tidak terdaftar dalam database Kementerian Perindustrian** dan atas hasil pengecekan tersebut kemudian saksi Frengki Tokoro dan saksi Agus Hatuaon selaku Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta melakukan penindakan yaitu melakukan penyitaan terhadap 150 (*seratus lima puluh*) unit handphone berbagai merk untuk dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk diserahkan kepada penyidik dan dilakukan proses hukum, yaitu berupa :

- 13 (tiga belas) unit Handphone merk HTC.
- 5 (lima) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy J3.
- 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z5 Premium.
- 3 (tiga) unit Handphone merk Sharp tipe Aquos.
- 7 (tujuh) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 6S.
- 2 (dua) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S5.
- 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z2 Compact.
- 5 (lima) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z5.
- 6 (enam) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5.
- 4 (empat) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5S.
- 2 (dua) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z1.
- 4 (empat) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5C.
- 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia XA.
- 3 (tiga) unit Handphone merk Fujitsu tipe Arrows NX.
- 19 (Sembilan belas) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z3 BIG.
- 2 (dua) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S7 Flat.
- 3 (tiga) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy A8.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy A3.
- 2 (dua) unit Handphone merk Sony tipe Xperia L1.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S6 Edge.
- 1 (satu) unit Handphone merk LG tipe V10.
- 6 (enam) unit Handphone merk Fujitsu tipe Disney.
- 19 (Sembilan belas) unit Handphone merk Sony tipe Xperia ZR.
- 11 (sebelas) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 6.
- 2 (dua) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 6+.
- 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z5 BIG.

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z3 Compact.
- 2 (dua) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z1 Compact.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy on 7.
- 1 (satu) unit Handphone merk LG G4.
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe M4 Aqua.
- 1 (tiga) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S7 Edge.
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z4.
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z4 Compact.
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z2 BIG.
- 3 (tiga) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5+. selain itu, para saksi penangkap juga mengamankan :
 - 1 (satu) unit CCTV
 - 4 (empat) buku besar berisi catatan
 - 2 (dua) buku kecil berisi catatan
 - 2 (dua) plastic struk jual beli
 - 1 (satu) odner slip setoran bank ke kantor Wilayah DJBC Jakarta guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya saksi Frengki Tokoro dan saksi Agus Hatuaon selaku Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta kemudian berdasarkan pengembangan diketahui Putra Siregar Phone Shop yang beralamat di Jalan Raya Condet Nomor 1 Jakarta Timur memiliki cabang beberapa toko lainnya yaitu di Jalan Raya Sawangan No. 24 Depok dan di Jalan. KH. Hasyim Azhari RT/RW. 002/003 Kel. Poris Pelawad Indah Cipondoh Tangerang dan atas informasi tersebut kemudian Tim dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) Tim menuju Jalan Raya Sawangan No. 24 Depok dan 1 (satu) Tim lainnya menuju Jalan. KH. Hasyim Azhari RT/RW. 002/003 Kel. Poris Pelawad Indah Cipondoh Tangerang serta dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tim ditemukan :

- Untuk cabang Putra Siregar Phone Shop di Jalan Raya Sawangan No. 24 Depok, ditemukan :
 - 3 (tiga) unit handphone merk Fujitsu tipe Disney;
 - 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone 5S;
 - 12 (duabelas) unit handphone merk Fujitsu tipe NX Arrows;
 - 2 (dua) unit handphone merk Sonny tipe Xperia Z4;
 - 2 (dua) unit handphone merk Sonny tipe Xperia Z3;
 - 1 (satu) unit handphone merk Sharp tipe 303;

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Fujitsu tipe Arrows; Bahwa penyidik juga mengamankan :
 - 5 (lima) buah buku berukuran besar berisi catatan sediaan barang, data penjualan data setoran ke Putra Siregar Phone Shop Condet;
 - 13 (tigabelas) buah buku kuitansi penjualan barang;
 - Uang tunai hasil penjualan handphone sebesar
 - Untuk Cabang Putra Siregar Phone Shop Jalan. KH. Hasyim Azhari RT/RW. 002/003 Kel. Poris Pelawad Indah Cipondoh Tangerang, ditemukan :
 - 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe Iphone 6;
 - 2 (dua) unit handphone merk Apple Tipe Iphone 5;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackphone;
 - 3 (tiga) unit handphone merk Sony Tipe Xperia Z3;
 - 8 (delapan) unit handphone merk Fujitsu tipe NX Arrows;
 - 2 (dua) unit handphone merk Sharp tipe Aquos Phone;
 - 1 (satu) unit handphone merk Sharp tipe 206;
 - 1 (satu) unit handphone merk Sharp tipe 303. Bahwa penyidik juga mengamankan :
 - 8 (delapan) buah buku berukuran besar berisi catatan persediaan barang, data penjualan dan data setoran ke Putra Siregar Phone Shop Condet;
 - 1 (satu) buah buku berukuran kecil berisi catatan data setoran ke Putra Siregar Phone Shope Condet;
 - 2 (dua) buah buku kuitansi penjualan barang;
 - uang tunai hasil penjualan handphone sejumlah Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
- Bahwa terhadap 191 (*seratus sembilan puluh satu*) unit Handphone (HP) berbagai merk yang telah dilakukan penindakan oleh saksi Frengki Tokoro dan saksi Agus Hatuaon selaku Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa dan berasal dari BATAM serta dikeluarkan dari wilayah kepabeanaan tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, yaitu dengan tanpa membayar PPN dan PPh sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160 / PMK.04 / 2010 Tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/PMK.04/2016 dengan metode 1 yaitu BAB II Bagian Pertama Nilai Transaksi, yang berdasarkan penghitungan Ahli Kerugian Bea Cukai Sriyono, Bsc adalah sebesar :

- PPN 10% X Nilai Impor (10% X Rp. 150.416.684,- = **Rp. 15.041.668,- (lima belas juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).**
- PPh 7,5% X Nilai Impor (7,5% X Rp. 150.416.684,- = **Rp. 11.281.251,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).**

Sehingga **penerimaan oleh negara yang tidak dapat diterima oleh negara akibat perbuatan Terdakwa yang berasal dari PPN dan PPH sebesar Rp. 26.322.919,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).**

Perbuatan Terdakwa **PUTRA SIREGAR Bin IMRAN SIREGAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 103 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi **LERIS WALDI,**

- Bahwa yang saksi ketahui Putra Siregar Phone Shopes beralamat di Jalan Raya Condet Nomor 1 Jakarta Timur adalah toko yang kegiatannya berupa jual-beli *handphone* batangan bekas;
- Bahwa saksi bekerja di Toko *handphone* miliknya Saksi La Hatta, sejak tahun 2015, dengan gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan yang menggaji saksi adalah Sdr.La Hata .
- Bahwa setahu saksi pemilik dari Putra Siregar Phone Shopes adalah Sdr La Hatta dan saksi bekerja dengan Saksi La Hata dan sebagai pemberi modalnya adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Toko adalah membantu proses jual *handphone*, yang kemudian hasil penjualannya disetorkan oleh saksi kepada kasir yang bernama Sdri.Yuni;

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana *handphone* batangan bekas yang dijual di Toko Putra Siregar Phone Shope Jalan Raya Condet Nomor 1 Jakarta Timur, karena yang mengetahui adalah Sdr. La Hatta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Putra Siregar Phone Shopes berada di Jakarta (daerah Condet), Depok, Tangerang dan Batam;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim/transfer uang dari hasil penjualan di Toko Putra Siregar Phone Shopes kepada Terdakwa dan yang mengirim/transfer uang ke Terdakwa adalah Sdr. La Hatta.
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 WIB datang mobil kijang innova warna putih No Pol B 1335 GA kemudian supir dan kernetnya turun dan membawa barang kemasan karton ke dalam toko, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Petugas Bea dan Cukai sambil menunjukkan tanda pengenal;
- Bahwa Petugas Bea Cukai menanyakan barang yang ada didalam koli, kemudian petugas menyuruh dibuka dan kedatangan *handphone* batangan bekas eks impor ;
- Bahwa Petugas Bea dan Cukai menanyakan barang-barang yang dikirim dari Toko Jimmy , lalu barang-barang tersebut semuanya dibawa oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi dengan pegawainya Toko Jimmy (supir dan kernet) mobil kijang innova serta barang-barang *handphone* 7 (tujuh) koli dibawa petugas ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui *handphone* dikirim darimana, karena saksi hanya jualan saja serta saksi juga tidak tahu dengan IMEI
- Bahwa jenis merk *handphone* yang dibawa petugas adalah *handphone* merk Samsung, Sonny dan Sharp ;
- Bahwa produk *handphone* yang dijual di Toko Phone Shop itu asli semua dan ada Garansi langsung dari Agen misalnya dari Oppo atau Iphone ;
- Bahwa setahu saksi penjualan *handphone* / Iphone di Mall harganya lebih tinggi , ada selisih harga,namun selisih harganya juga hanya sedikit ± Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang datang ke Toko terlebih dahulu dari Toko Jimmy bawa barang , tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang Petugas Bea dan Cukai datang ke Toko ;

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang-barang jenis handphone yang dikirim dari Koko Jimmy tersebut adalah milik Sdr. LA HATA;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa beralamat/bertempat tinggal di Batam, dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa. ;
- Bahwa yang saksi ketahui harga jual per unit *handphone* batangan bekas *eks* impor di toko Putra Siregar Phone Shope Jl. Raya Condet No.1 Jakarta Timur adalah antara Rp.800.000,- s/d Rp.2.000.000;
- Bahwa *handphone* yang dijual dengan berbagai jenis dan merk *handphone* berupa Sony z1 compek, Sony z3 bing, Sony z4 bing, Samsung dan Iphone 5, Iphone 6. Iphone 6s;
- Bahwa *handphone* yang disita oleh Petugas Bea Cukai sejumlah 150 (seratus lima puluh) pcs *handphone* batangan , selain *handphone* tersebut ada juga yang disita sejumlah 42 pcs berbagai merk diperoleh dari Terdakwa, sebagian lagi saksi tidak ingat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2.Saksi **LA HATA**,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja sama dalam bisnis, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Toko Putra Siregar Phone Shopes beralamat di Jalan Raya Condet Jakarta Timur adalah toko milik Putra Siregar/terdakwa yang berdomisili di Batam;
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa untuk menjalankan toko di Jakarta, nanti barang dipasok sebagian oleh Terdakwa dari Batam dan ada juga pembelian di Jakarta yang salah satunya dari JR Store dan Roxy;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016, saksi pernah bekerja di Batam saksi bekerja di perusahaan PT Dunlop sebagai sopir, namun pada bulan Agustus 2016 saksi di PHK ;
- Bahwa sebelum saksi menjadi karyawan Terdakwa, saksi biasa berjualan *handphone* 1-2 unit di Bukalapak, yang mana *handphone* tersebut saksi beli dari Terdakwa sekitar bulan Agustus 2016;
- Bahwa Terdakwa menerima saksi menjadi karyawannya yang melayani pembeli di Putra Siregar Phone Shope di Batam., yang menjadi alasan Terdakwa menerima saksi bekerja di Putra Siregar Phone Shopes, karena terdakwa melihat kesungguhan dari saksi dalam bekerja, ketika Terdakwa membuka cabang di Jakarta (Condet), saksi diminta untuk menjadi pengelolanya.

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persiapan membuka toko di Condet , untuk sewa tempat dilakukan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan penyediaan etalase dan perlengkapan berjualan lainnya saksi diminta menyiapkan dengan biaya dari Terdakwa;
- Bahwa tugas dan peran saksi di Toko Phone Shop Condet tersebut adalah menjual *handphone* yang berasal dari Terdakwa di PS Store yang beralamat di Jalan Raya Condet Jakarta Timur dan hasil penjualannya akan saksi setor langsung kepada Terdakwa, dengan kata lain saksi disuruh mengelola PS Store yang beralamat di Jalan Raya Condet Jakarta Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat penjualan *handphone* di PS Store yang beralamat di Jalan Raya Condet Jakarta Timur bagus, maka saksi diizinkan oleh Terdakwa untuk membuka toko PS Store di daerah Depok dan Tangerang ;
- Bahwa untuk cabang PS Store di Depok dibuka pada bulan Juli 2017 sedangkan untuk daerah Tangerang pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuka toko PS Store di Jalan Raya Condet Jakarta Timur, kemudian di Depok dan Tangerang adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk penjualan *handphone* di toko-toko tersebut, sampai periode Agustus 2017 sebagian besar *handphone* yang didapat dari Terdakwa dikirim dari Kota Batam, karena di Batam harga *handphone* pada umumnya adalah lebih murah dari kota-kota lain tetapi apabila sudah keluar Batam harganya akan tinggi, tetapi untuk pastinya yang tahu adalah Terdakwa.
- Bahwa awal mula saksi kerjasama dengan Terdakwa adalah Terdakwa memberikan uang modal kepada saksi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk jualan *handphone* dan accesories di Jl. Raya Condet Jakarta Timur, kemudian ditambah lagi Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), baru kemudian saksi menerima pengiriman barang dari Terdakwa melalui kurir dari Batam dan saksi juga belanja *handphone* di Roxy untuk mencukupkan kebutuhan toko;
- Bahwa Toko Putra Siregar Phone Shopes ini berdiri sejak tanggal 26 Desember 2017 dan memiliki 6 (enam) orang karyawan;
- Bahwa *handphone* yang dijual di Toko Putra Siregar Phone Shopes ada 4 (empat) jenis merk *handphone* yaitu Samsung, Iphone, oppo dan Sonny ;

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada selisih harga jual dari Toko Putra Siregar Phone Shopes dengan toko lain, selisih harganya antara Rp.50.000,- s/d Rp.100.000,-, kami hanya mengambil keuntungan sedikit ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah kepabeanan terkait handphone second yang dikirim dari Toko Jimmy dan tidak ada dokumen kepabeananya ;
- Bahwa Toko Jimmy sebagai pemasok handphone ke Toko yang saksi kelola ;
- Bahwa setahu saksi cara pengiriman barangnya dari Batam oleh Terdakwa dilakukan oleh kurir menggunakan pesawat udara di Bandara Halim dan Bandara Cengkareng kemudian barang dibawa ketempat saksi, nanti saksi yang akan membayar ongkos taxi kurir, namun setelah kejadian kurir ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai di Bandara Husen Sastranegara Bandung, pengiriman dilakukan menggunakan JNE;
- Bahwa seluruh uang dari hasil penjualan handphone saksi setorkan kepada Terdakwa melalui setoran tunai di Bank Mandiri Nomor Rekening 129-00-0000990-8 atas nama Putra Siregar .
- Bahwa dari periode Desember 2016 sampai 10 November 2017, jumlah uang yang disetorkan kepada Terdakwa sekitaran Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai Rp 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
- Bahwa dalam sekali pengiriman uang hasil penjualan *handphone* sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) s.d Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) perhari dari 3 (tiga) Toko Phone Shopes yaitu Jakarta, Depok dan Tangerang;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Phone Shopes sejak 3 (tiga) tahun sebelum ada penindakan dari Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi digaji sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sudah termasuk bonus oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya penindakan oleh Aparat Petugas Bea dan Cukai di toko, saksi tidak ada dilokasi karena sedang membawa isteri ke Rumah Sakit Kramat Jati;
- Bahwa kemudian sekitar jam 2.00 WIB, ketika saksi di Rumah Sakit menerima telephone dari sepupu saksi sekaligus juga karyawan saksi di Toko Putra Siregar Phone Shopes yaitu Sdr. Leris Waldi yang

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “balik ke Toko cepat bang, ada orang Bea dan Cukai”, saat itu juga saksi langsung kembali ke Toko;

- Bahwa pada saat saksi datang/tiba di Toko, sudah tidak ada lagi Petugas Bea dan Cukai dan juga Sdr. Liris Waldi, kemudian kakak saksi mengatakan bahwa petugas Bea dan Cukai membawa Sdr. Liris Waldi ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kemayoran beserta dengan 2 (dua) orang dan *handphone* sebanyak 7 (tujuh) colly;
- Bahwa *handphone* sebanyak 7 (tujuh) colly adalah barang milik Sdr. Jimmy (DPO) untuk diantarkan kepada saksi yang saksi pesan pada tanggal 31 Oktober 2017 melalui aplikasi Whatshapp di nomor *handphone* 08117776577;
- Bahwa Jenis dan merk *handphone* yang saksi pesan dari Toko Jimmy antara lain yaitu : Z1 Compek bekas sebanyak 30 (tiga puluh) unit, .Z3 Bing sebanyak 30 (tiga puluh) unit.
- Bahwa barang yang 7 (tujuh) colly diantar ke Toko, pada tanggal 10 November 2017, untuk pengantaran saksi berkomunikasi dengan Sdr.Zulkapri
- Bahwa barang pesanan dikirim sebanyak 7 (tujuh) colly tersebut, sengaja di bawa lebih, supaya saksi bisa memilih barang-barang yang lain juga untuk dijual.
- Bahwa Saksi memesan *handphone* kepada Sdr. Jimmy Alias Jemi Junianto (DPO) atas perintah Terdakwa;
- Bahwa yang memperkenalkan saksi kepada Sdr. Jimmy adalah terdakwa dan pemilik toko di Rocky adalah Sdr. Jimmy juga ;
- Bahwa untuk menentukan jumlah pesanan, jenis dan harganya juga diputuskan oleh Terdakwa serta yang membayar transaksi tersebut adalah Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa barang dari Sdr. Jimmy harganya lebih murah, barang ada garansinya dan saksi sudah 2 (dua) kali pesan kepada Sdr. Jimmy ;
- Bahwa alasan saksi dan terdakwa memesan *handphone* dari Sdr. Jimmy (DPO) karena apapun merknya yang bersangkutan bisa menyediakannya, adapun alasan saksi membeli *handphone* melalui Sdr. Jimmy karena harganya yang murah, komunikasi bagus dan kalau ada barang yang rusak bisa dikembalikan.
- Bahwa Surat Izin atas Toko tersebut dibuat setelah ada penindakan dari petugas Bea dan Cukai ;

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan handphone - handphone di gudang, barang-barang/handphone semua tersimpan di etalase ;
- Bahwa di Toko juga ada menerima jual beli handphone bekas, dan bisa ditukar dengan handphone yang baru ;
- Bahwa sekarang terdakwa tinggal di Jakarta ;
- Bahwa perihal penyetoran uang di Tangerang, Depok dan Condet disetorkan oleh Sdr. Yuni kepada rekening milik Putra Siregar, Sdr. Yuni adalah isteri saksi ;
- Bahwa dimuka persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa : Bukti Penyetoran ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa *handphone* batangan sejumlah 150 (seratus lima puluh) pcs yang ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai di Toko Putra Siregar Phone Shoppes Jalan Raya Condet Jakarta Timur;
- Bahwa jumlah handphone yang disita sebanyak 150 buah, diperoleh dari Terdakwa sejumlah 42 (empat puluh dua) pcs berbagai merek, dari Sdr. Jimmy (DPO) sejumlah 72 (tujuh puluh dua) pcs berbagai merek, dari Sdr. Gunawan Roxy sebanyak 31 (tiga puluh satu) pcs berbagai merek dan dari Sdr Ferry PGC Cililitan sebanyak 5 (lima) pcs berbagai merek;
- Bahwa barang bukti handphone sebanyak 42 buah dari terdakwa tersebut merupakan sisa *handphone* yang belum laku terjual , yang dibawa oleh Sdr. Yopi dari Batam pada 3 (tiga) kali pengiriman sebelumnya;
- Bahwa kondisi handphone yang dikirim dari Batam adalah bekas pakai tapi asli dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengumpulkan *handphone-handphone* bekas tersebut, karena saksi hanya menerima *handphone* sesuai pesanan;
- Bahwa jenis merk *handphone* yang dipasok Terdakwa adalah Samsung (berasal dari Korea) dan Sonny (berasal dari Jepang);
- Bahwa saksi menerima *handphone* kiriman dari Terdakwa yang dikirim oleh kurir Sdr.Obi dan Sdr. Rahman Koli melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Husein Sastranegara Bandung;

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mereka *landing* di Bandara Husein Sastranegara Bandung, mereka akan menggunakan *grabcar* dan ongkosnya juga saksi yang membayar setelah tiba di Condet;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.Obi dan Sdr. Rahman Koli sejak Desember 2016 datang membawa *handphone* dari Batam dan *landing* di Halim Perdana Kusuma dan Soekarno Hatta, maka mereka akan menggunakan jasa taksi menuju PS Store yang beralamat di Jalan Raya Condet Jakarta Timur dan sesampainya di Condet maka yang membayar ongkos taksi adalah saksi.
- Bahwa *handphone* yang dikirim Terdakwa tersebut termasuk juga yang dicegah oleh Petugas Bea dan Cukai di Bandara Husein Sastranegara Bandung ditujukan untuk dikirim ke Condet, Jakarta;
- Bahwa sebelum berangkat dari Batam, saksi dikabari akan ada kiriman *handphone* dari Batam, tapi jumlah, merk dan tipenya saksi tidak tahu;
- Bahwa barang-barang sebagian beli dari Sdr. Jimmy, kadang dibeli di Rocky Jakarta ;
- Bahwa saksi membenarkan barang buktinya yang diperlihatkan dipersidangan terdiri dari 150 (seratus lima puluh) unit *handphone* berbagai merk asal luar negeri, 1 (satu) unit mesin CCTV, 4 (empat) buah buku catatan berukuran besar, 2 (dua) buah buku catatan berukuran kecil, 2 (dua) buah plastic berisi struk penjualan dan/atau pembelian serta 1 (satu) ordner berisi slip setoran Bank Mandiri;
- Bahwa fungsi dari masing-masing barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin CCTV, untuk memantau keamanan dari pencurian *handphone* atau pencurian sepeda motor pelanggan toko kami.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah buku catatan berukuran besar, berisi catatan penjualan *handphone* khusus counter Condet.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku catatan berukuran kecil, berisi catatan barang yang dikembalikan ke pemilik.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik berisi struk penjualan dan/atau pembelian, bukan berisi struk penjualan, namun hanya berisi struk pembelian barang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ordner berisi slip setoran Bank Mandiri, merupakan slip setoran hasil penjualan *handphone* milik Sdr. Putra Siregar ke Bank Mandiri nomor rekening 129-00-0000990-8 a.n Putra Siregar baik dari penjualan Counter Condet, Depok maupun Tangerang.

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone-handphone* yang dijual di Counter Putra Siregar sebagian dilengkapi dengan dus dan charger selayaknya *handphone* yang resmi yang kami beli dari Sdr. Wandu di Roxy, namun sebagian lagi dijual secara batangan;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Koko Jimmy via whatsapp saksi berkomunikasi dengan Sdr. Koko Jimmy terkait pemesanan barang, tidak terdakwa semua yang pesan barang kepada Sd. Koko Jimmy ;
- Bahwa saksi mengetahui di Toko PS Store ada pembenahan pembayaran pajak, setelah ada penindakan dari Petugas Bea dan Cukai
- Bahwa untuk counter Putra Siregar Phone Shopes, di Jalan Raya Condet No. 1 Jakarta Timur pada awalnya hanya memiliki ijin usaha dari Kelurahan saja dan tidak membayar pajak. namun, setelah ada permasalahan / penindakan dari Bea dan Cukai, ijin kami sudah lengkapi seperti Tanda Daftar Perusahaan, SIUP dan Putra Siregar Phone Shopes membayar pajak;
- Bahwa saksi sekarang bukan karyawan counter PS Store lagi, Saksi keluar bekerja di PS Store sejak pertengahan 2018, dan sekarang saksi buka usaha sendiri jual beli *handphone* ;
- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Condet pada tahun 2017 dan terhadap terdakwa ada dilakukan pemanggilan dari Kantor Bea dan Cukai dan pada saat itu telah dibuat BAP oleh Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ada yang tidak benar yaitu :

- Perihal penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa menyatakan tidak pernah ditangkap oleh pihak Bea dan Cukai tetapi terdakwa mendapat surat panggilan dan terdakwa langsung mendatangi Kantor Bea dan Cukai di Kemayoran.
- Yang menawarkan barang adalah Sdr. Jimmy kepada Sdr. Hatta ;
- Terdakwa bertempat tinggal di Batam dan usaha di Jakarta ;

3. Saksi **RAFINI AIDILIANI,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah karyawan di toko milik terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di toko milik terdakwa sejak tahun 2018, saksi bekerja sebagai customer service yang melayani pembeli *handphone*

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko milik terdakwa yang bernama Toko Putra Siregar Merakyat yang beralamat di Jl. Laksana Intan Batam ;

- Bahwa Toko mulai buka jam 09.00 WIB, jika sepi buka pada jam 11.00 WIB s/d jam 21.00. WIB ;
- Bahwa Toko Putra Siregar Merakyat Batam adalah toko milik Terdakwa yang usahanya menjual handphone second (bekas)
- Bahwa alamat toko Putra Siregar Merakyat Batam adalah di Ruko Palm Regency Blok B No. 13A (samping SPBU Marcelia) Batam Center;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk struktur organisasi Toko Putra Siregar Merakyat , yang saksi ketahui pemiliknya adalah Terdakwa dan memiliki karyawan sebanyak 24 orang;
- Bahwa cabang-cabang Toko Putra Siregar Merakyat ada di Jakarta, Tangerang, Pekanbaru dan Medan;
- Bahwa Terdakwa jarang ada ditoko, semua karyawan yang mengurus Toko, semua karyawan diberi kepercayaan oleh terdakwa, yang bertanggung jawab atas keuangan seluruhnya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dikirim ke Toko adalah barang resmi, contoh kalau barangnya resmi , dikirim langsung dari pihak produksi Oppo ;
- Bahwa semua karyawan bisa menerima barang kiriman dan saksi tidak mengetahui perbedaan barang yang asli dan palsu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan handphone ke cabang lain, namun saksi tidak tahu berapa kali;
- Bahwa handphone tersebut berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri namun dari pihak mananya saksi tidak mengetahui karena di Toko Putra Siregar Merakyat Batam tidak membeli handphone dari perorangan dan tidak melayani tukar tambah handphone, namun untuk saat ini sudah menerima pembelian handphone second dari perorangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi handphone yang dikirimkan ke cabang toko Putra Siregar diluar Batam merupakan handphone batangan tanpa kelengkapan lain seperti dus, buku ataupun kartu garansi, sedangkan yang dijual di toko Putra Siregar Batam terdapat juga yang kondisinya lengkap seperti dus, buku dan kartu garansi seperti merk resmi Vivo, Oppo, selain yang tidak dalam keadaan lengkap antara lain merk iphone, sony, Samsung, HTC;

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertempat tinggal dilantai 2 ruko tempat Terdakwa menjual handphone di Batam;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada menyimpan handphone-handphone nya di gudang , yang saksi ketahui handphone yang akan dijual hanya yang ada di etalase.
- Bahwa sekarang saksi masih bekerja di Toko handphone milik terdakwa dan sejak tahun 2019 pindah ke Toko PS Store di Jakarta ;
- Bahwa produk handphone yang dijual di Toko PS Store itu handphone asli semua , dan ada Garansinya Langsung dari agen Iphone nya ;
- Bahwa setahu saksi harga penjualan handphone di Toko dengan di Mall, dimana Iphone di Mall harganya lebih tinggi, untuk harga Iphone selisihnya (-) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4.Saksi **BUDI RIYANTO.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa , karena saksi adalah karyawan di Toko milik Sdr. La Hata,
- Bahwa yang saksi ketahui benar Putra Siregar Phone Store beralamat Jalan Raya Condet Nomor 1 Jakarta Timur adalah toko yang kegiatannya berupa jual-beli *handphone* batangan bekas;
- Bahwa setahu saksi, PS Store adalah kepanjangan dari Putra Siregar Phone Store. Dari awal buka toko memang namanya PS Store Condet dan setahu saksi PS Store Condet tidak memiliki legalitas badan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa karyawan di PS Store Condet ada 5 (lima) orang, Toko PS Store Condet bidang usahanya *menjual* handphone second dan baru.
- Bahwa PS Store Depok adalah toko yang dibangun di atas tanah milik orang tua saksi dan berdiri sejak April 2017 sampai sekarang;
- Bahwa bangunan toko PS Store Depok milik orang tua saksi, dan disewa oleh Sdr. La Hata sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun.
- Bahwa Saksi bekerja di PS Store Cabang Depok yang beralamat di Jalan Raya Sawangan Nomor 24 Depok.,pemiliknya adalah saksi sendiri, karena PS Store adalah toko kecil, struktur organisasinya tidak ada,;
- Bahwa penanggung jawab di PS Store Depok adalah saksi sendiri dengan 5 (lima) orang karyawan yaitu Sdr.Hadist Sinaga (pembukuan,

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan menangani online), Sdr. Yongki (Leader), Sdr. Erik (bersih bersih) dan Sdri. Melci (SPG) dan saksi sendiri;

- Bahwa saksi adalah tenaga *freelance*, tidak selalu ada di toko karena saksi juga bekerja sampingan sebagai operator Genset Dangdut.
- Bahwa saksi tidak digaji oleh Sdr. La Hata, tetapi menerima bonus Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap unit *handphone* milik La Hata yang laku terjual langsung di toko, sedangkan 4 (empat) karyawan yang lain digaji oleh Sdr. La Hata.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa mempunyai toko *handphone* di Condet dan dikelola oleh Sdr. La Hata, dan saksi diberitahu oleh Sdr. La Hata bahwa bosnya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, sehingga terdakwa sampai diajukan dipersidangan ;
- Bahwa awalnya saksi bisa bergabung dengan PS Store , diawali sebagai *seller online* untuk 1 (satu) – 2 (dua) unit *handphone*, di beberapa grup *facebook* jual beli *handphone* bekas, kemudian dari grup itu saksi kenal dengan Saksi. La Hata dan terjadi kesepakatan penjualan *handphone* ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai Kanwil Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 di Toko PS Store di Jalan Raya Sawangan No.24 Depok karena saksi ada pada saat penindakan.
- Bahwa, *handphone* bekas yang dijual di Toko PS Store di Jalan Raya Sawangan No.24 Depok diperoleh dari Saksi. La Hata dan sebagian lagi dari beberapa penjual disekitar kota Depok.
- Bahwa ada beberapa (sekitar 20 unit) *handphone* bekas milik saksi, tetapi bukan untuk dijual hanya sebagai pajangan karena kondisinya rusak berat (mati total).
- Bahwa *handphone* bekas dari Saksi La Hata diperoleh dengan cara saksi langsung menjumpai Saksi La Hata di PS Store Condet kemudian saksi memilih *handphone* yang tersedia disana dan membawanya ke PS Store Depok untuk dijual.
- Bahwa untuk sistem penjualan *handphone* bekas yang berasal dari Saksi. La Hata, di PS Store Depok adalah *handphone* yang dijual langsung di toko dan ada yang dijual melalui *online*, ada juga yang membayar di toko PS Store Depok tetapi mengambil barangnya di PS Store Condet.

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semua penjualan *handphone* di toko apabila sudah laku, maka uang hasil penjualan akan langsung disetor melalui Sdr. Hadist Sinaga kepada Saksi La Hata;
- Bahwa untuk *handphone* yang tidak laku dalam periode satu bulan akan kami kembalikan kepada Saksi. La Hata.
- Bahwa *Handphone* yang terjual baik yang dijual langsung maupun *online* ada sekitar 300 (tiga ratus) buah *handphone*;
- Bahwa jumlah uang yang disetorkan kepada Sdr. La Hata sekitar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per bulan.
- Bahwa untuk sistem pembayaran *handphone* kepada Saksi La Hata adalah setor tunai langsung kepada yang bersangkutan, dengan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buah atas penjualan langsung;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan untung untuk penjualan *online*, dengan lingkup pengiriman hampir ke seluruh Indonesia.
- Bahwa untuk penjualan *online* tidak dijalankan di counter tetapi dikelola di kontrakan Sdr. Hadist Sinaga, dan saksi tidak mendapat bagian keuntungan dari penjualan *online*;
- Bahwa harga rata-rata *handphone* bekas dari Saksi La Hata yang dijual ke saksi adalah antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga ditentukan oleh Saksi. La Hata.
- Bahwa benar omset yang sangat besar, dari penjualan *handphone* dilengkapi dengan dus, buku petunjuk, buku garansi dll selayaknya *handphone* yang resmi.
- Bahwa *handphone* dari Saksi. La Hata ada juga dijual di PS Store Depok secara batangan, tanpa dus, buku petunjuk, charger dan buku garansi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) unit *handphone* berbagai merk asal luar negeri, uang tunai sejumlah Rp. 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sebelumnya,;
- Bahwa untuk 5 (lima) buah buku besar yang berisi catatan sediaan barang/data penjualan dan setoran ke Putra Siregar dan 13 (tiga belas) buah buku kuitansi penjualan barang, barang-barang tersebut

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai Kanwil Jakarta di counter PS Store Depok;

- Bahwa kecuali untuk uang Rp.54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) diambil dari kontrak Sdr. Hadist Sinaga .
- Bahwa untuk asal – usul 22 (dua puluh dua) unit *handphone* berbagai merk asal luar negeri tersebut adalah dari Saksi La Hata untuk dijual di Counter PS Store Depok. yang mengelola adalah Saksi La Hata kerjasama dengan terdakwa ;
- Bahwa untuk barang bukti yang terdaftar di IMEI barang nya dikembalikan kepada counter PS Store ;
- Bahwa yang mengetahui kode-kode Iphone adalah karyawan; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5.Saksi **FRENGKI TOKORO** ,

- Bahwa yang saksi ketahui Putra Siregar/Terdakwa yang mendirikan usaha PS Store, sedangkan Saksi La Hata adalah kaki tangan (suruhan) dan diberikan wewenang oleh Terdakwa untuk mengelola Putra Siregar Store di Condet ;
- Bahwa Saksi La Hata dan Putra Siregar /Terdakwa membuka toko jual beli *handphone* di Condet dan menerima kiriman barangnya dari Batam ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta diantaranya adalah melakukan pemantauan peredaran barang eks impor di wilayah kerja Kanwil DJBC Jakarta, mengambil tindakan yang dipandang perlu apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
- Bahwa Saksi ditugaskan pada bulan Nopember 2017 adalah sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta Nomor: PRIN-06/WBC.08/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang berlaku dari tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan 15 Nopember 2017.
- Bahwa kronologis penindakan 7 (tujuh) *colly handphone* pada tanggal 10 Nopember 2017 di Putra Siregar Phone Shope, Jalan Raya Condet No. 1 Jakarta Timur dan penindakan lain di beberapa tempat lainnya dalam kurun waktu 10 Nopember 2017 sampai dengan 15 Nopember 2017;

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Team ada mendapat informasi berdasarkan informasi intelijen akan adanya pengiriman handphone asal luar negeri yang diduga berasal dari penyelundupan yang dilakukan pada malam hari dan akan ditimbun atau dijual di Toko *Handphone* Putra Siregar Shop di daerah Condet,;
- Bahwa penindakan terhadap Ps Store Condet, ada pengembangan dari perkara dari kasus di Bandung pada bulan Agustus 2017 , yang disidik di Bandung ada 2 orang, ternyata ada jejak transaksi dengan Sdr. Putra Siregar/terdakwa, lalu kami melakukan penindakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta melakukan observasi di lapangan mulai dari tanggal 08 Nopember 2017 s.d 09 Nopember 2017 tepatnya di sekitar kios / toko yang menjual Handphone yang pada papan nama tertera Putra Siregar Phone Shope yang menjalankan aktivitasnya sampai dengan larut malam;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB saat Putra Siregar Phone Shope yang beralamat di Jalan Raya Condet No. 1 Jakarta Timur masih melakukan aktivitas penjualan *handphone*, terdapat 1 (satu) unit mobil Innova warna putih nomor Polisi BP 1335 GA terlihat mendekati toko dan menurunkan bungkusan/colly yang saksi duga merupakan *handphone* illegal sesuai informasi intelijen yang diterima.;
- Bahwa saksi dan Team ada menunjukkan identitas pegawai Bea Cukai Kanwil Jakarta, menyampaikan maksud kedatangan ke toko, dan menanyakan isi dari colly yang diturunkan dari mobil innova tersebut apakah berisi handphone serta menanyakan dokumen kepabeanan terkait barang tersebut.
- Bahwa setelah dihitung total handphone yang dibawa mobil Innova tersebut sejumlah 7 (tujuh) colly;
- Bahwa saksi dan Tim menanyakan kepada Sdr. Leris Waldi (perwakilan pihak toko meminta penegasan apakah memiliki dokumen kepabeanan atas 7 (tujuh) colly tersebut dan dijawab tidak ada.
- Bahwa atas hasil pemeriksaan di dalam toko selain 7 (tujuh) colly ditemukan juga 150 (seratus lima puluh) unit handphone berbagai merk apakah memiliki dokumen Kepabeanan dan dijawab tidak ada.
- Bahwa terkait dokumentasi transaksi jual beli handphone dan dijawab serta diperlihatkan 4 (empat) buku besar berisi catatan, 2 (dua) buku

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi catatan, 2 (dua) plastik struk jual / beli dan 1 (satu) odner slip setoran bank serta 1 unit mesin CCTV.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB saksi dan Tim membawa mobil innova putih BP 1335 GA, 7 (tujuh) colly berisi handphone, 150 (seratus lima puluh) pcs handphone berbagai merk, 1 (satu) unit CCTV, 4 (empat) buku besar berisi catatan, 2 (dua) buku kecil berisi catatan, 2 (dua) plastik struk jual / beli dan 1 (satu) odner slip setoran bank ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk diserahkan kepada Penyidik.
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 13.00, saksi dan Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta (antara lain Sdr. Agus Hatuaon dan Sdr. Pambudi Cahyono) mendapat perintah dari Penyidik untuk melakukan penindakan di daerah Kalideres (alamat tepatnya di pergudangan City Square Business Park Jalan Peta Selatan Blok E No.8 Kalideres Jakarta Barat) sebagai hasil pengembangan penindakan sebelumnya di Putra Siregar Phone Shop tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim tiba di pergudangan City Square Business Park Jalan Peta Selatan Blok E No.8 Kalideres Jakarta Barat sekitar pukul 14.00 WIB, mencari tahu siapa pengelolanya dan menanyakan aktivitas di tempat tersebut.
- Bahwa setelah mendapat jawaban dari pengelolanya adalah Sdr. Jemmy dan aktivitas di tempat itu melakukan kegiatan pengepakan, pergudangan dan perbaikan (body) handphone-handphone buatan Luar Negeri
- Bahwa saksi dan tim menanyakan keabsahan dokumen-dokumen kepabeanaan dan dijawab oleh Sdr. Jemmy tidak ada.
- Bahwa Selanjutnya kami memeriksa *handphone-handphone* dan barang / dokumen lainnya di tempat tersebut ;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan 1020 (seribu dua puluh) unit *handphone* berbagai merk, 1 (satu) unit Jam Tangan Samsung Gear 2 (bekas), 2 (dua) unit printer label , 27 (dua puluh tujuh) dus HP berbagai merk (bekas), 2 (dua) unit CPU, 1 (satu) plastik label dus HP Iphone, 1 (satu) plastik dus dan buku petunjuk HP Samsung, accesories HP (charger, kabel data, handsfree), Dus handphone berbagai merk, Buku petunjuk handphone berbagai merk, 9 (sembilan)

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roll kertas label, batere handphone, berbagai macam assesoris handphone (bekas), 1 (satu) ordner nota retur barang, 1 (satu) map nota pembelian, 1 (satu) keranjang invoice penjualan barang, dan 1 (satu) roll plastik bubble wrap. Selanjutnya saksi dan tim membawa semua barang tersebut ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017, saksi dan Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta (antara lain Sdr. Agus Hatuaon, Sdr. Pambudi Cahyono, dan Sdr. Sugiyanto) mendapat perintah dari penyidik untuk melakukan penindakan terhadap toko/kios *handphone* cabang Putra Siregar Phone Shope yang berlokasi di Depok dan Tangerang;
- Bahwa Saksi membagi menjadi 2 tim, saksi dan Sdr. Sugiyanto berangkat ke Tangerang dengan alamat Jl. KH. Hasyim Ashari RT/RW 002/003 Kelurahan Poris Pelawad Indah Cipondoh Tangerang, sedangkan tim lainnya (Sdr. Agus Hatuaon dan Sdr. Pambudi Cahyono) bergerak ke Depok dengan alamat Jl. Raya Sawangan No. 24 Depok.
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017 jam 15.00 WIB, saksi dan tim tiba di Jl. KH. Hasyim Ashari RT/RW 002/003 Kelurahan Poris Pelawad Indah Cipondoh Tangerang, lokasinya merupakan sebuah kios kecil dengan aktivitas berjualan *handphone* dan terdapat identitas "PS Store ";
- Bahwa Saksi dan tim memperkenalkan diri sebagai pegawai Bea Cukai Kanwil DJBC Jakarta, menunjukkan identitas, menyampaikan maksud dan menanyakan siapa penanggung jawabnya serta apakah ada hubungannya dengan kaitannya Putra Siregar Phone Shope di Condet.
- Bahwa penanggung jawab toko adalah Sdr. Danilludin dan benar merupakan cabang dari Putra Siregar Phone Shope di Condet.
- Bahwa Sdr. Daniludin kemudian memperlihatkan sejumlah 19 (sembilan belas) unit handphone berbagai merk asal luar negeri dan dilakukan pemeriksaan bersama serta saksi tanyakan apakah dilindungi doklumen Kepabeaan dan dijawab tidak ada.
- Bahwa terdapat uang hasil penjualan handphone-handphone yang telah terjual yang berasal dari Putra Siregar Phone Shope di Condet

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen-dokumen lain, sdr. Daniludin menjawab dan memperlihatkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa ada 8 (delapan) buah buku besar berisi catatan penjualan dan setoran, dan 1 (satu) buah buku kecil Putra Siregar Phone Shope Condet.;
- Bahwa Barang bukti berupa 19 (sembilan belas) unit *handphone* berbagai merk asal luar negeri, uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 8 (delapan) buah buku besar berisi catatan penjualan dan setoran, dan 1 (satu) buah buku kecil Putra Siregar Phone Shope Condet tersebut saksi bawa ke ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan IMEI di Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga disaksikan oleh Saksi. Leris Waldi dan Saksi La Hata.
- Bahwa untuk pengecekan IMEI, itu menggunakan computer, dan ada ahlinya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi La Hata *handphone* dari Toko Jimmy ada kelebihan, barangnya lebih bagus daripada dari yang lain;
- Bahwa barang bukti yang disita dari PS Store Condet sebanyak 150 buah *handphone*, itu *handphone* yang disita dari Toko Jimmy;
- Bahwa khusus untuk pengiriman dari Bandung kita tidak lihat, ini yang disita sesuai yang dipesan PS Store ke Toko Jimmy;
- Bahwa bukan tidak bayar pajak, tapi indikatornya kalau IMEI nya tidak terdaftar di Departemen Perindustrian, itu tidak bayar pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang *handphone* keluar dari Batam, seharusnya barang yang keluar dari Batam sudah selesai kepabeannya dan pajaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi atas nama saksi AGUS HATUAON dan saksi DANILUDDIN, yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi AGUS HATUAON

- Bahwa benar kronologis penindakan 7 (tujuh) colly *handphone* pada tanggal 10 Nopember 2017 di Putra Siregar Phone Shope, Jalan Raya Condet No. 1 Jakarta Timur dan penindakan lain di beberapa tempat

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dalam kurun waktu 10 Nopember 2017 sampai dengan 15 Nopember 2017 adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi intelijen akan adanya pengiriman handphone asal luar negeri yang diduga berasal dari penyelundupan yang dilakukan pada malam hari dan akan ditimbun atau dijual di Toko *Handphone* Putra Siregar Shop di daerah Condet, Saksi bersama Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta melakukan observasi di lapangan mulai dari tanggal 08 Nopember 2017 s.d 09 Nopember 2017 tepatnya di sekitar kios / toko yang menjual Handphone yang pada papan nama tertera Putra Siregar Phone Store yang menjalankan aktivitasnya sampai dengan larut malam;
- Bahwa Pada tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB saat Putra Siregar Phone Store yang beralamat di Jalan Raya Condet No. 1 Jakarta Timur masih melakukan aktivitas penjualan handphone, terdapat 1 (satu) unit mobil Innova warna putih nomor Polisi BP 1335 GA terlihat mendekati toko dan menurunkan bungkusan/colly yang saksi duga merupakan handphone illegal sesuai informasi intelijen yang diterima.
- Bahwa Sesaat itu juga saksi bersama Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta (antara lain sdr. Frengki Hatoro dan sdr. PAMBUDI CAHYONO) segera masuk ke lokasi toko, menunjukkan identitas pegawai Bea Cukai Kanwil Jakarta, menyampaikan maksud kedatangan ke toko, dan menanyakan isi dari colly yang diturunkan dari mobil innova tersebut apakah berisi handphone serta menanyakan dokumen kepabeanan terkait barang tersebut.
- Bahwa Setelah dihitung total handphone yang dibawa mobil Innova tersebut sejumlah 7 (tujuh) colly, Saksi dan Tim menanyakan kepada Saksi LERIS (perwakilan pihak toko) meminta penegasan apakah memiliki dokumen kepabeanan atas 7 (tujuh) colly tersebut dan dijawab tidak ada. Atas hasil pemeriksaan di dalam toko selain 7 (tujuh) colly ditemukan juga 150 (seratus lima puluh) unit handphone berbagai merk apakah memiliki dokumen Kepabeanan dan dijawab tidak ada. Terkait dokumentasi transaksi jual beli handphone dan dijawab serta diperlihatkan 4 (empat) buku besar berisi catatan, 2 (dua) buku kecil berisi catatan, 2 (dua) plastik struk jual / beli dan 1 (satu) odner slip setoran bank serta 1 unit mesin CCTV.
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB saksi dan Tim membawa mobil innova putih BP 1335 GA, 7 (tujuh) colly berisi handphone, 150

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) pcs handphone berbagai merk, 1 (satu) unit CCTV, 4 (empat) buku besar berisi catatan, 2 (dua) buku kecil berisi catatan, 2 (dua) plastik struk jual / beli dan 1 (satu) ordner slip setoran bank ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk diserahkan kepada Penyidik.

- Bahwa Pada tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 13.00, saksi dan Tim Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta (antara lain sdr. Frengki Hatoro dan sdr. PAMBUDI CAHYONO) mendapat perintah dari penyidik untuk melakukan penindakan di daerah Kalideres (alamat tepatnya di pergudangan City Square Business Park Jalan Peta Selatan Blok E No.8 Kalideres Jakarta Barat) sebagai hasil pengembangan penindakan sebelumnya di Putra Siregar Phone Shop tersebut, dengan kronologis:
 - a. Saksi dan tim tiba di pergudangan City Square Business Park Jalan Peta Selatan Blok E No.8 Kalideres Jakarta Barat sekitar pukul 14.00 WIB, mencari tahu siapa pengelolanya dan menanyakan aktivitas di tempat tersebut.
 - b. Mendapat jawaban pengelolanya adalah sdr. JEMMY dan aktivitas di tempat itu melakukan kegiatan pengepakan, pergudangan dan perbaikan (body) handphone-handphone buatan luar negeri. Selanjutnya saksi dan tim menanyakan keabsahan dokumen-dokumen kepabeanaan dan dijawab sdr. JEMMY tidak ada. Selanjutnya kami memeriksa handphone-handphone dan barang / dokumen lainnya di tempat itu.
 - c. Di lokasi tersebut ditemukan 1020 (seribu dua puluh) unit handphone berbagai merk, 1 (satu) unit Jam Tangan Samsung Gear 2 (bekas), 2 (dua) unit printer label , 27 (dua puluh tujuh) dus HP berbagai merk (bekas), 2 (dua) unit CPU, 1 (satu) plastik label dus HP Iphone, 1 (satu) plastik dus dan buku petunjuk HP Samsung, accesories HP (charger, kabel data, handsfree), Dus handphone berbagai merk, Buku petunjuk handphone berbagai merk, 9 (sembilan) roll kertas label, batere handphone, berbagai macam assesoris handphone (bekas), 1 (satu) ordner nota retur barang, 1 (satu) map nota pembelian, 1 (satu) keranjang invoice penjualan barang, dan 1 (satu) roll plastik bubble wrap.

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi dan tim membawa semua barang tersebut ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa Pada tanggal 15 Nopember 2017, saksi dan Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta (antara lain sdr. Frengki Hatoro, sdr. PAMBUDI CAHYONO, dan sdr. SUGIYANTO) mendapat perintah dari penyidik untuk melakukan penindakan terhadap toko/kios handphone cabang Putra Siregar Phone Shope yang berlokasi di Depok dan Tangerang, saksi membagi menjadi 2 tim, saksi dan sdr. SUGIYANTO berangkat ke Tangerang dengan alamat Jl. KH. Hasyim Ashari RT/RW 002/003 Kelurahan Poris Pelawad Indah Cipondoh Tangerang, sedangkan tim lainnya (sdr. Frengki Hatoro dan sdr. PAMBUDI CAHYONO) bergerak ke Depok dengan alamat Jl. Raya Sawangan No. 24 Depok. Pada tanggal 15 Nopember 2017 jam 15.00 WIB, saksi dan tim tiba di Jl. KH. Hasyim Ashari RT/RW 002/003 Kelurahan Poris Pelawad Indah Cipondoh Tangerang, lokasinya merupakan sebuah kios kecil dengan aktivitas berjualan handphone dan terdapat identitas "PS STORE";

Saksi dan tim memperkenalkan diri sebagai pegawai Bea Cukai Kanwil DJBC Jakarta, menunjukkan identitas, menyampaikan maksud dan menanyakan siapa penanggung jawabnya serta apakah ada hubungannya dengan kaitannya Putra Siregar Phone Shope di Condet. Mendapat jawaban bahwa penanggung jawab toko adalah sdr. DANILUDIN dan benar merupakan cabang dari Putra Siregar Phone Shope di Condet. Saksi tanyakan kepada Sdr. DANILUDIN handphone yang dijual yang perolehannya dari Putra Siregar Phone Shop di Condet, kemudian diperlihatkan sejumlah 19 (sembilan belas) unit handphone berbagai merk asal luar negeri dan dilakukan pemeriksaan bersama serta saksi tanyakan apakah dilindungi doklumen Kepabeanan dan dijawab tidak ada. Kemudian ditanyakan kembali apakah terdapat uang hasil penjualan handphone-handphone yang telah terjual yang berasal dari Putra Siregar Phone Shope di Condet dan dokumen-dokumen lain, sdr. DANILUDIN menjawab dan memperlihatkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 8 (delapan) buah buku besar berisi catatan penjualan dan setoran, dan 1 (satu) buah buku kecil Putra Siregar Phone Shope Condet.

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selanjutnya 19 (sembilan belas) unit handphone berbagai merk asal luar negeri, uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 8 (delapan) buah buku besar berisi catatan penjualan dan setoran, dan 1 (satu) buah buku kecil Putra Siregar Phone Shope Condet tersebut saksi bawa ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar, saat saksi dilakukan pengecekan imei di Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga disaksikan oleh saksi Leris dan saksi La Hata. Atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan

2. Saksi DANILUDDIN.

- Bahwa benar pemilik toko PS STORE Tangerang adalah Yogi dan saksi sendiri, penanggungjawab PS STORE adalah saksi dan Yogi dengan 3 (tiga) orang karyawan;
- Bahwa benar saksi mengetahui penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai Kanwil Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 di Toko PS STORE karena saksi berada ditempat tersebut;
- Bahwa benar handphone bekas yang dijual di Toko PS STORE di Jalan KH. Hasyim Ashari RT/RW.002/003 Kelurahan Poris Pelawad Indah Cipondoh Tangerang adalah sebagian diperoleh dari saksi La Hata dan sebagian lagi dari online Tokopedia.
- Bahwa benar handphone bekas yang diperoleh dari saksi La Hata diawali dengan menelepon saksi La Hata terlebih dahulu guna menanyakan stok barang, apabila barang tersedia maka saksi akan langsung menjumpai saksi La Hata di PS STORE Condet untuk mengambil barang berupa *handphone* bekas tersebut untuk dijual di PS STORE Tangerang;
- Bahwa benar sistem penjualan *handphone* bekas yang berasal dari saksi La Hata adalah *handphone* ada yang dijual langsung di toko dan untuk semua penjualan *handphone* di toko apabila sudah laku uang hasil penjualan akan langsung disetor kepada saksi La Hata;
- Bahwa benar *handphone* yang terjual baik yang dijual langsung maupun online sekitar 400 (empat ratus) buah *handphone* dan jumlah uang yang disetor sekitar Rp 1.500.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sistem pembayaran *handphone* kepada saksi La Hata adalah setor tunai langsung kepada saksi La Hata yang dibawa secara tunai oleh karyawan Toko PS Store Tangerang bernama Ridho ke Putra Siregar Phone Shop Condet;
- Bahwa benar keuntungan dari menjual *handphone* bekas adalah Rp.40.000,- per buah untuk penjualan langsung di toko dan Rp.50.000,- per buah untuk penjualan *online*;
- Bahwa benar terkait dengan keuntungan penjualan *online*, sebelum bergabung dengan Putra Siregar Phone Shopes. Seluruh barang yang saksi jual di PS Store Tangerang adalah barang yang diperoleh dari Putra Siregar Phone Shopes Condet;
- Bahwa benar saksi mengambil *handphone* bekas untuk dijual dari saksi La Hata adalah sejak PS STORE Depok berdiri yaitu pada bulan Mei 2017 dengan penjualan *online handphone* tersebut dikirim hampir ke seluruh Indonesia;
- Bahwa benar harga rata-rata *handphone* bekas dari saksi La Hata adalah antara Rp. 800.000,- sampai Rp 2.000.000,- dimana yang menentukan harga jual *handphone* adalah saksi La Hata;
- Bahwa benar PS yang menjadi identitas tempat usaha saksi adalah singkatan dari Putra Siregar. Terkait dengan legalitas badan hukum saksi tidak mengetahui, saat pertama saksi mau memakai nama tersebut saksi menghubungi Putra Siregar untuk menjadi *marketing* dan menggunakan nama PS. Store dan diperbolehkan oleh Putra Siregar, kemudian Putra Siregar meminta saksi untuk berhubungan dengan saksi La Hata terkait dengan teknisnya;
- Bahwa benar *handphone-handphone* yang saksi jual di toko PS Store Tangerang berasal dari Putra Siregar Shopes Condet dan tidak dilengkapi dengan dus, melainkan hanya *handphone* batangan, tidak ada buku petunjuk, tidak ada garansi resmi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) unit *handphone* berbagai merk asal luar negeri, uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 8 (delapan) buah buku besar berisi catatan penjualan dan setoran, serta 1 (satu) buah buku kecil Putra Siregar Phone Shope Condet adalah barang-barang yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai Jakarta pada tanggal 15 November 2017;

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar asal – usul 19 (sembilan belas) unit *handphone* berbagai merk asal luar negeri tersebut adalah dari toko Putra Siregar Shopes Condet untuk saksi jual;
- Bahwa benar asal – usul uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah hasil penjualan dari *handphone-handphone* yang saksi peroleh dari toko Putra Siregar Shopes Condet.
- Bahwa benar fungsi dari 8 (delapan) buah buku besar berisi catatan penjualan dan setoran adalah buku administrasi yang saksi buat untuk mendata hasil penjualan *handphone* yang berasal dari Putra Siregar Shopes Condet dan setoran uang hasil penjualan *handphone* tersebut kepada toko Putra Siregar Shopes Condet;
- Bahwa benar maksud dari buku kecil Putra Siregar Phone Shopes adalah catatan yang dibuat apabila akan menyetorkan uang kepada toko Putra Siregar Shopes Condet.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 4 (empat) orang ahli, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **ACHMAD FUAD.**

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan: Pelaksana pada Direktorat Industri Elektronika dan Telematika, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Direktorat Industri Elektronika dan Telematika, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industry nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika dan telematika;

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah menindak lanjuti kasusnya terdakwa yaitu masalah handphone /telephone seluler di Toko PS Store Condet pada tahun 2017;
- Bahwa yang dimaksud dengan telephone seluler adalah alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya kecuali telepon satelit dan termasuk dalam klasifikasi barang HS 8517.12.00.00;
- Bahwa yang dimaksud dengan computer genggam adalah suatu mesin pengolah data otomatis genggam dan termasuk dalam klasifikasi barang HS 8471.30.10.00;
- Bahwa yang dimaksud dengan computer tablet Komputer tablet adalah suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak dan termasuk dalam klasifikasi barang HS 8471.30.90.00;
- Bahwa Contoh pelaku usaha adalah Importir dan Produsen ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukan barang atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri;
- Bahwa yang dimaksud dengan produksi Dalam Negeri adalah kegiatan mengolah, membuat atau merakit bahan baku atau komponen untuk menghasilkan suatu produk yang dilakukan di dalam negeri;
- Bahwa yang dimaksud dengan tingkat komponen dalam negeri adalah besarnya komponen dalam negeri dalam suatu produk yang diproduksi di dalam negeri;
- Bahwa dasar hukum ketentuan produksi dalam negeri dan importasi *handphone* di Indonesia mengacu pada :
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 041/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Selular, Telepon Genggam (Handheld), dan Komputer
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.18 Tahun 2014 tentang sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi ;

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution
 - d. Peraturan Menteri Perindustrian No.29/M-IND/PER/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet
 - e. Peraturan Menteri Perindustrian No.108/M-IND/PER/11/2012 Tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.
- Bahwa Ketentuan tersebut pada intinya mengatur beberapa hal,
 - a. Pelaku usaha yang melakukan importasi produk ponsel harus ditetapkan sebagai importir Terdaftar (IT);
 - b. Setiap produk ponsel yang akan beredar di dalam negeri harus dilakukan sertifikasi perangkat;
 - c. Setiap produk ponsel yang akan beredar di dalam negeri harus dilakukan pendaftaran spesifikasi teknis dan nomor IMEI;
 - d. Ponsel dengan teknologi 3G masih dapat diimpor dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Ponsel dengan teknologi 4G yang beredar di dalam negeri sejak Juli 2015 harus memenuhi TKDN;
 - f. Sejak Juli 2015, TKDN yang dipersyaratkan adalah 20% (dua puluh perseratus);
 - g. Pada tahun 2017, TKDN yang dipersyaratkan adalah 30% (tiga puluh perseratus);
 - Bahwa yang dimaksud dengan tata niaga Impor dan produksi ponsel secara garis besar:
 - Persyaratan terhadap pelaku usaha (importir) adalah pelaku usaha yang melakukan importasi produk ponsel harus ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) oleh Kementerian Perdagangan.
 - Bahwa tahapan tata niaga terhadap produk yang diimpor yaitu :
 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi postel atas perangkat telekomunikasi yang akan diimpor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 2. Setelah mendapat Sertifikat Postel atas perangkat tersebut, pelaku usaha mengajukan permohonan Tanda Pendaftaran Produk (TPP

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impor – Ponsel) ke Kementerian Perindustrian dengan melaporkan Jumlah unit, Spesifikasi teknis dan nomor IMEI ponsel yang akan diimpor.

3. Setelah mendapat TPP Impor – Ponsel, pelaku usaha mengajukan permohonan Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan.
 4. Berdasarkan dari PI tersebut, pelaku usaha mengajukan permohonan Laporan Surveyor (LS) di negara muat oleh Kerja Sama Operasi KSO SCISI (PT. Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia).
 5. Pelaku usaha melakukan importasi dan memenuhi kewajiban pabean di Bea Cukai.
- Bahwa Tahapan tata niaga terhadap produk yang diproduksi dalam negeri yaitu :
1. Pelaku usaha mengajukan surat permohonan penilaian TKDN kepada Kementerian Perindustrian berdasarkan merek dan tipe produk ponsel.
 2. Lembaga surveyor independen melakukan verifikasi teknis untuk menilai capaian TKDN atas kegiatan produksi produk ponsel yang akan dilakukan dan mendapatkan sertifikat TKDN.
 3. Berdasarkan sertifikat TKDN yang berlaku, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi postel atas perangkat telekomunikasi yang akan diproduksi di dalam negeri ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 4. Setelah mendapat Sertifikat Postel atas perangkat tersebut, pelaku usaha mengajukan permohonan Tanda Pendaftaran Produk (TPP Produksi – Ponsel) ke Kementerian Perindustrian dengan melaporkan Jumlah unit, Spesifikasi teknis dan nomor IMEI ponsel yang akan diproduksi di dalam negeri.
 5. Pelaku usaha melakukan produksi ponsel.
- Bahwa mengenai kemungkinan bentuk pelanggaran atas ketentuan tata niaga importasi telepon seluler yaitu:
- a. Pelaku usaha tidak memiliki Importir Terdaftar (IT) sebagai importir yang diperbolehkan melakukan importasi produk ponsel.
 - b. Pelaku usaha tidak melakukan satu pun tahapan tata niaga impor yang berlaku
 - c. Pelaku usaha hanya mensertifikasi perangkat telekomunikasi yang akan diimpor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan importasi ponsel dan tidak melakukan tahapan-tahapan tata niaga selanjutnya.

- Bahwa Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas ketentuan tata niaga importasi telepon seluler sebagaimana penjelasan ahli pada poin sebelumnya, maka pelaku usaha dikatakan merugikan Negara karena kegiatan pelaku dalam memasukan produk ponsel tersebut ke wilayah Indonesia tidak dilakukan dengan tata niaga yang berlaku sehingga tidak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku juga.
- Bahwa selain itu, kegiatan pelaku usaha tersebut menciderai semangat penumbuhan investasi industri di dalam negeri yang sedang di tingkatkan oleh Pemerintah Indonesia khususnya di komoditi Telepon Selular karena merek Telepon Selular tersebut telah diproduksi oleh industri di dalam negeri.
- Bahwa pencegahan supaya barang tidak masuk secara ilegal, Itu kewenangan Kantor Bea dan Cukai ;
- Bahwa jika IMEI tidak terdaftar di Departemen Perindustrian, buat apa beli handphone, karena IMEI harus tercatat di Departemen Perindustrian
- Bahwa dari Departemen Perindustrian tidak ada sanksi terhadap pelaku usaha, tetapi sanksi dari Kementerian Kominfo ;
- Bahwa sesuai dengan beberapa sample *handphone* hasil penindakan yang ditunjukkan oleh penuntut umum dipersidangan Ahli menjelaskan handphone tersebut IMEI nya tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Ahli **SRIYONO B.Sc, SE, MM,**

- Bahwa pekerjaan/profesi dan jabatan saksi sebagai Master Penguji Nasional Ekspor-Import pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Ekspor-Import, Alamat Gedung Dana Pensiun PGI Jl. Kayu Jati III No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur, 13220 dan Dosen Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
- Bahwa prosedur pengurusan impor secara garis besarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang impor yang diangkut dari luar daerah pabean harus tercantum dalam manifes sarana pengangkut. (Pasal 7A ayat 2);
 - b. Pembongkaran barang impor tersebut dari sarana pengangkut hanya dapat dilakukan di kawasan pabean atau tempat lain dengan ijin kepala kantor pabean (pasal 10A ayat 1);
 - c. Barang impor tersebut harus diberitahukan dalam dokumen BC 1.1 (Pemberitahuan barang kargo/niaga yang diangkut dalam sarana pengangkut) yang diserahkan ke kantor bea dan cukai; (pasal 7A ayat 2);
 - d. Apabila akan dikeluarkan dari kawasan pabean, tempat penimbunan berikat atau tempat lain di bawah pengawasan pabean ke peredaran bebas harus diberitahukan ke bea dan cukai dengan pemberitahuan pabean dan diselesaikan kewajiban pabeannya antara lain dengan dibayarkan pungutan negara dalam rangka impor.
- Bahwa yang dimaksud dengan barang impor yang masuk kedalam daerah pabean berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 menyebutkan bahwa "barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam perjalanannya disebutkan bahwa ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan (Pasal 1 angka 3) Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 disebutkan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini;

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Pasal 1 angka 6 disebutkan kewajiban pabean adalah semua kegiatan dibidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini;
- Bahwa Pungutan negara terkait impor meliputi bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor lainnya;
- Bahwa Untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) barang mewah dikenakan PPH Pasal 21 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 disebutkan Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penanggungan bea masuk;
- Bahwa Istilah peredaran bebas terdapat di penjelasan Pasal 10 A ayat (3) yang pada intinya bahwa peredaran bebas adalah Wilayah Republik Indonesia di mana barang impor yang dimasukkan ke dalamnya harus diselesaikan dahulu kewajiban pabeannya. Jika belum diselesaikan kewajiban pabeannya namun sudah beredar di peredaran bebas, berarti barang impor tersebut illegal (telah diselundupkan);
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang undang ini.
- Bahwa kewenangan Bea dan Cukai melakukan pengawasan peredaran barang impor di peredaran bebas tertuang dalam pasal 103 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur larangan *"menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102"*.
- Bahwa yang termasuk kategori tindak pidana dalam Pasal 102 ini merupakan tindak pidana penyelundupan, yang meliputi:
 - a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
 - b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
 - d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan;
 - e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
 - f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
 - b. mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
 - c. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.
- Bahwa ketentuan importasi *handphone* adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pasal 10B ayat (2) huruf a “ barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuk;
 - b. Pemberitahuan pabean dimaksud adalah: PIB (Pemberitahuan Impor Barang), sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 228/PMK.04/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
 - Bahwa selain ketentuan dibidang Kepabeanan, ketentuan importasi HP dan produksi HP di Indonesia mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 041/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Selular, Telepon Genggam, dan Komputer;
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.18 Tahun 2014 tentang sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
 - c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution;

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Menteri Perindustrian No.29/M-IND/PER/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet;
 - e. Peraturan Menteri Perindustrian No.108/M-IND/PER/11/2012 Tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet.
- Bahwa jika seseorang yang kena tindak pidana kepabeanan kita melihat ke pasal 01 huruf c, yang awalnya berasal dari pasal 102;
 - Bahwa jika kita membawa handphone yang tidak ada IMEInya itu masuk barang ilegal, jika seseorang beli handphone tidak ada IMEInya, itu asalnya dari pasal 102 ;
 - Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut pada intinya mengatur beberapa hal, yaitu:
 - a. Pelaku usaha yang melakukan importasi produk ponsel harus ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT);
 - b. Setiap produk ponsel yang akan beredar di dalam negeri harus dilakukan sertifikasi perangkat;
 - c. Setiap produk ponsel yang akan beredar di dalam negeri harus dilakukan pendaftaran spesifikasi teknis dan nomor IMEI;
 - d. Ponsel dengan teknologi 3G masih dapat diimpor dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Ponsel dengan teknologi 4G yang beredar di dalam negeri sejak Juli 2015, harus memenuhi TKDN;
 - f. Sejak Juli 2015, TKDN yang dipersyaratkan adalah 20% (dua puluh perseratus);
 - g. Pada tahun 2017, TKDN yang dipersyaratkan adalah 30% (tiga puluh perseratus).
 - h. Bahwa Tata niaga impor dan produksi produk ponsel secara garis besar, meliputi:
 - i. Persyaratan terhadap pelaku usaha (importir) yaitu Pelaku usaha yang melakukan importasi produk ponsel harus ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) oleh Kementerian Perdagangan;
 - Bahwa Tahapan tata niaga terhadap produk yang diimpor:

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi postel atas perangkat telekomunikasi yang akan diimpor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. Setelah mendapat Sertifikat Postel atas perangkat tersebut, pelaku usaha mengajukan permohonan Tanda Pendaftaran Produk (TPP Impor – Ponsel) ke Kementerian Perindustrian dengan melaporkan Jumlah unit, Spesifikasi teknis dan nomor IMEI ponsel yang akan diimpor;
 - c. Setelah mendapat TPP Impor – Ponsel, pelaku usaha mengajukan permohonan Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan;
 - d. Berdasarkan dari PI tersebut, pelaku usaha mengajukan permohonan Laporan Surveyor (LS) di negara muat oleh Kerja Sama Operasi KSO SCISI (PT. Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia).
 - e. Pelaku usaha melakukan importasi dan memenuhi kewajiban pabean di Bea Cukai.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pembatasan Impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang ketentuan impor barang tertentu , yaitu:
- a. Pasal 1 angka (1) menyebutkan produk tertentu adalah produk yang dibatasi impornya berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, rumah tangga dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, elektronik dan mainan anak-anak;
 - b. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan produk tertentu yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini;
 - c. Lampiran peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 pada poin 782 menyatakan bahwa produk tertentu yang dibatasi impornya antara lain yaitu perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel (pos tarif/HS 8517.11.00.00);
 - d. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan produk tertentu dari luar daerah pabean dilarang dikeluarkan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap handphone yang akan diimpor ke Indonesia diberitahukan ke bea dan cukai dengan dokumen PIB. Disamping itu juga harus terdaftar IMElnya di Kementerian Perindustrian, sehingga handphone yang diimpor secara legal (bukan hasil penyelundupan) akan ada dokumen PIBnya dan terdaftar IMElnya di Kementerian Perindustrian;
- Bahwa Peraturan di bidang kepabeanan yang mengatur tentang impor barang yang berasal dari Kawasan Bebas Batam antara lain:
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang ketentuan impor barang tertentu.
- h. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai dalam Pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa Kawasan Bebas adalah Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut kawasan bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai;

- Bahwa Batam sebagai Kawasan Bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, menyebutkan:
 - a. Pasal 1 ayat (1) ;Kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya peraturan pemerintah ini;
 - b. Pasal 1 ayat (2) ; Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Palau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.
- Bahwa ketentuan pemasukan barang ke kawasan bebas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor: 47/PMK.04/2012 yaitu:
 - a. Pasal 23 menyebutkan bahwa pengeluaran atas barang yang telah dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dari Kawasan Pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan tujuan untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas, berlaku ketentuan dalam hal barang yang dikeluarkan berasal dari luar Daerah Pabean, wajib disampaikan dengan menggunakan PPFTZ-01;
 - b. Pasal 25 menyebutkan PPFTZ-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dibuat oleh pengusaha yang akan memasukkan barang ke Kawasan Bebas atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak yang dibebaskan.
- Bahwa ketentuan pengeluaran barang dari kawasan bebas berdasarkan Pasal 33 Paraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 yaitu:
 - a. Terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01;

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PPFTZ-01 dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat oleh pengusaha berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea keluar yang seharusnya dibayar apabila atas pengeluaran barang tersebut dikenakan bea keluar;
 - c. PPFTZ-01 dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat oleh pengusaha berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak yang seharusnya dibayar;
 - d. PPFTZ-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
- Bahwa berdasarkan kornologis perbuatan terdakwa, ahli menyampaikan sebagai berikut:
1. Barang yang awalnya masuk ke Kawasan Bebas dan akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean maka barang tersebut harus diperlakukan sebagai barang impor, yang artinya diselesaikan kewajiban kepabeannya dan diperlakukan sebagai barang impor.
 2. Sesuai penjelasan saya sebelumnya terkait ketentuan impor *handphone* di Indonesia bahwa produk tertentu (*handphone*) dari luar daerah pabean dilarang dikeluarkan dari kawasan perdagangan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean. Dari uraian singkat di atas selain mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas tanpa menyelesaikan sesuai prosedur, Terdakwa juga menjual *handphone* tersebut sehingga telah terjadi pelanggaran pasal 102 huruf (f) jo. 103 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 tahun 20016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa menurut Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009 tentang *handphone* (telepon selular) merupakan salah satu produk yang wajib dijual dengan disertai kartu jaminan/ garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia, sehingga penjualan *handphone* tanpa dilengkapi dengan buku petunjuk dan kartu garansi, serta pengiriman barang yang dilakukan pada dinihari patut diduga penjualan tersebut merupakan penjualan *black market* (pasar gelap) yang melanggar hukum (eks penyelundupan).

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 20016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu:

(1) a.Pasal 102 huruf (f):

- i. *"setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*

ii. b.Pasal 103 huruf (d):

- iii. *"setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102" dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

- Bahwa Petugas Bea dan Cukai selaku penyidik berwenang melakukan penyidikan tindak pidana penadahan barang hasil penyelundupan. Bahwa Pasal 103 huruf d UU Kepabeanan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu penyeludupannya, asalkan penyidik telah mempunyai alat bukti berupa saksi, surat, ahli yang memberikan petunjuk bahwa barang yang ditadah adalah barang penyelundupan, maka penyidik bea dan cukai dapat melakukan penyidikan berdasarkan pasal 103 huruf (d).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dengan melanggar Pasal 103 huruf (d) Undang-Undang

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- Bahwa dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut dapat diterapkan secara alternatif kumulatif yang mana memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana apakah alternatif (memilih) atukah kumulatif (menggabungkan). Dalam artian bisa di pidana saja atau di denda saja atau dipidana dan didenda bersamaan.
- Bahwa apabila 191 (seratus Sembilan puluh satu) unit handphone tersebut diimpor secara resmi ke Indonesia, kewajiban yang harus dipenuhi oleh importir adalah:
 - a. Importir produk ponsel harus telah ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) oleh Kementerian Perdagangan.
 - b. Importir mengajukan permohonan sertifikasi postel atas perangkat telekomunikasi yang akan diimpor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 - c. Setelah mendapat Sertifikat Postel atas perangkat tersebut, importir mengajukan permohonan Tanda Pendaftaran Produk (TPP Impor – Ponsel) ke Kementerian Perindustrian dengan melaporkan Jumlah unit, Spesifikasi teknis dan nomor IMEI ponsel yang akan diimpor.
 - d. Setelah mendapat TPP Impor – Ponsel, importir mengajukan permohonan Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan.
 - b. Berdasarkan dari PI tersebut, importir mengajukan permohonan Laporan Surveyor (LS) di negara muat oleh Kerja Sama Operasi KSO SCISI (PT. Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia).
 - c. Karena yang diimpor handphone bukan baru maka importir harus telah mendapat ijin impor barang dalam keadaan bukan baru dari Kementerian Perdagangan.
 - d. Setelah semua persyaratan di atas dipenuhi, kemudian Importir mengimpor dan memenuhi kewajiban pabean di Bea Cukai.
 - e. Kewajiban Pabean di Bea dan Cukai yang wajib dipenuhi oleh importir, antara lain:
 - f. Importir mengajukan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) apabila diimpor langsung dari luar negeri ke Daerah Pabean

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atau mengajukan dokumen PPFTZ-01 jika barang berasal dari Kawasan Bebas Batam.

- g. Importir membayar kewajiban pungutan negara dalam rangka impor berupa Bea Masuk, PPN dan PPh.
- Bahwa dasar Pengenaannya adalah sebagai :
- Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, maka Handphone diklasifikasikan dalam tarif pos : 8517.11.00 dimana ditetapkan pungutan negaranya meliputi : Bea Masuk :0% PPN : 10% dan PPh : 7,5%.
 - Pihak yang memungut pungutan negara atas impor tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - Untuk memperoleh Nilai Impor sebagai dasar pengenaan pungutan impor tersebut di atas, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
 - Pertama tama kita tetapkan dahulu besarnya nilai pabean atas importasi handphone tersebut. Cara yang paling tepat untuk menetapkan nilai pabeannya adalah dengan metode keenam berupa Metode Pengulangan (Fallback), sesuai pasal 18 ayat (2) yang mana dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam Daerah Pabean (harga pasar dalam negeri) dengan pembatasan tertentu.

Tahapannya:

- Penghitungan harga pasar dalam negeri :
- it handphone = Rp. 331.398.000,00.
- Nilai pabean dihitung dengan metode 6 (terlampir) dengan Kurs USD 1 = Rp13.544,00 (Kurs 10 Nopember 2017) kedatangan CIF USD 11,105.78 ;
- Atau dalam rupiah menjadi CIF USD 11,105.78.x 13.544,00 = Rp. 150.416.684,00.
 - Penghitungan pungutan impor :
 - Bea Masuk (BM) = 0% x Nilai Pabean = Rp.0,00
 - Nilai Impor = Nilai pabean + Bea Masuk (BM).
 - = Nilai Pabean + Rp.0,00
 - PPN = 10% x Nilai Impor = 10% x Rp. 150.416.684,00.

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. = Rp.15.041.668,00.

7. PPh = 7,5% x Nilai Impor = 7,5% x Rp. 150.416.684,00.

8. = Rp.11.281.251,00.

9. Total pungutan impor (BM, PPN dan PPh) yang seharusnya dibayar untuk importasi resmi :

10. Rp,0,00 + Rp.15.041.668,00 + Rp.11.281.251,00 -

11. = Rp. 26.322.919,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

3. Ahli **NATIGOR PANGAPUL**,

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Ahli akan menjelaskan ketentuan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor diatur dalam pasal 15 Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2006. Sedangkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/ 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/ 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016, yaitu :
 - a. Bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi;
 - b. Bila tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi maka digunakan nilai transaksi barang identik;
 - c. Bila tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang identik maka digunakan nilai transaksi barang serupa;
 - d. Bila tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi pada butir a,b dan c di atas maka digunakan metode deduksi;
 - e. Bila tidak dapat ditentukan berdasarkan butir a,b,c dan d di atas maka digunakan metode komputasi;
 - f. Bila tidak dapat ditentukan berdasarkan butir a,b,c, d dan e di atas maka digunakan metode fallback yaitu menggunakan

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam butir a, b, c, d, dan e di atas berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu.

- Bahwa ketentuan ini bisa diterapkan dalam kondisi impor normal/ impor resmi dimana importir secara self assessment memberitahukan ke bea dan cukai perihal harga transaksinya dengan disertai bukti-bukti seperti invoice, B/L atau AWB. Selanjutnya pemeriksa bea dan cukai akan memeriksa/ menguji bukti-bukti tersebut dan memutuskan diterima/ tidak diterimanya harga transaksi yang diberitahukan oleh importir.
- Bahwa Di luar kondisi tersebut di atas maka penetapan harga dilakukan dengan official assessment dimana nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai berdasarkan profesionalisme yang dimiliki oleh pejabat bea dan cukai. Dasar penetapan nilai pabean yang memungkinkan adalah mengikuti metode butir b,c,d,e atau f
- Bahwa Ahli akan menjelaskan Penerapan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2006 hanya dapat dilakukan untuk impor yang normal, antara lain:
 - a. **Barang impor dibongkar di Kawasan Pabean atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean (pasal 10A ayat 1);**
 - b. **Importir telah mengajukan pemberitahuan pabean berupa PIB (Pemberitahuan Impor Barang) ke kantor bea dan cukai dengan dilampiri dokumen pelengkap pabean antara lain invoice, Bill of Lading atau Air Way Bill dan packing list (pasal 28 dan 29).**
- Bahwa Petugas bea dan cukai kemudian meneliti PIB beserta dokumen pelengkap pabeannya (antara lain Invoice), jika tidak ada yang diragukan maka nilai transaksi sebagaimana tercantum dalam invoice dapat diterima sebagai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
- Bahwa Ahli menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan bea dan cukai sehingga nilai transaksi bisa diterima atau tidak diterima sebagai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk adalah sebagai berikut:

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 :

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari suatu transaksi jual beli dalam kondisi persaingan bebas.
- Pasal 7 ayat (1):

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan ;
- Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean, adalah sebagai berikut :
 - a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang :
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 - b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 - c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan;
 - d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:
 - a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
 - b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau;
 - d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean.
Maksud dari kalimat “data yang objektif dan terukur” adalah bukti atau data berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran , nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka, kata dan/ atau kalimat (pasal 1 butir 7).
- Bahwa Ahli menjelaskan, atas perkara Terdakwa tersebut, penetapan nilai pabeannya tidak dapat menggunakan nilai transaksi karena:
 - Tidak ada penyerahan pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean (antara lain invoice dan bukti pendukungnya) sehingga tidak mungkin dilakukan pengujian nilai transaksi.
 - Importasi tersebut bukan impor resmi sehingga nilai transaksinya akan gugur dengan sendirinya dan berlaku official assessment (penetapan oleh pejabat bea dan cukai
- Bahwa Ahli tidak ada wewenang mengenai pidana alternative itu bisa menjadi pidana denda, kumulatif dan alternative;
- Bahwa barang dikeluarkan dari Batam dijual kepada toko/ritel dan dijual kepada masyarakat, apakah untuk pasal 103 bisa diterapkan , Itu bukan kewenangan ahli ;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli Prof. DR (Jur) ANDI HAMZAH ,

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 103 huruf d tentang UU Kepabeanaan,Ahli akan jelaskan kontruksi dari Pasal 3 huruf d UU Kepabeanaan dan Pasal 480 KUHP mengenai delik penadahan,Pasal 103 huruf d Undang-Undang tentang Kepabeanaan mengenai delik penadahan lebih bersifat khusus daripada pasal 480 KUHP, sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generali*.
- Bahwa kaitan dengan pasal 480 KUHP sedangkan atas barang tersebut sudah berada di peredaran bebas Penyidikan pasal penadahan atas barang yang sudah berada di peredaran bebas, tetap bisa dilakukan penyidik dengan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP (saksi, surat, ahli dan lain-lain).
- Bahwa Unsur kesalahan delik penadahan, baik di Pasal 103 huruf (d) dan Pasal 480 KUHP adalah terdapat unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” . Unsur “diketahui” berarti adanya kesengajaan sedangkan unsur “patut diduganya” berarti adanya kelalaian atau culpa.
- Bahwa untuk Penerapan Pasal 103 huruf (d) tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu delik pasal penyelundupannya yaitu Pasal 102, hal tersebut tertuang dalam putusan MA No. 79K/Kr/1958 dan No. 126K/Kr/1969, fakta tentang ada orang yang kecurian dan barang hasil pencurian sudah cukup dijadikan dasar menuntut penadahan.
- Bahwa dalam yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung mengatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang barang tadahan yang bersangkutan”. Jadi demikian pula delik penadahan barang eks-penyelundupan dapat disidik atau dituntut terlebih dahulu sebelum penyidikan delik penyelundupannya.Apabila penyidik mempunyai alat bukti berupa saksi, surat, ahli yang memberikan petunjuk bahwa barang yang ditadah adalah barang penyelundupan, dan pelaku “mengetahui” atau setidaknya “patut menduga”,

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk konstruksi sanksi pidana yang tertera dalam Pasal 103 huruf d tersebut bisa diterapkan sanksi pidana penjaranya saja atau pidana dendanya saja atau sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 5 (lima) orang saksi a de charge, dan setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SAMPUTRI ANGELINA.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Siregar Rakyat sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa sebelum saksi bekerja ada dilakukan tes terlebih dahulu, pada saat itu terdakwa mencari orang yang mengerti perihal perpajakan, sehingga saksi diajak untuk bergabung di PT. Putra Siregar Rakyat untuk mengurus perpajakan;
- Bahwa awalnya terdakwa bercerita kepada saksi perihal adanya permasalahan kepabeanan, Terdakwa mengatakan tidak mengerti segala hal yang bersangkutan dengan pajak sehingga Terdakwa meminta saksi untuk mengurus perpajakan PT. Putra Siregar Rakyat;
- Bahwa sebelum saksi bekerja, terdakwa ada melakukan interview kepada saksi dan saksi juga menjelaskan kepada terdakwa pajak apa saja yang harus dibayarkan misalnya PPH dan PPN ;
- Bahwa setelah saksi masuk bekerja langsung mengurus perpajakan, 1 (satu) tahun yang lagi berjalan dan mengurus juga pajak tahun kebelakangnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perkara/masalah kepabeanan yang dialami oleh Terdakwa karena saksi baru bergabung dengan PT. Putra Siregar Rakyat pada bulan Desember 2017;
- Bahwa jika seseorang melamar pekerjaan di PT. Putra Siregar Rakyat, bukan dilihat ke jenjang pendidikan, disini mencari karyawan yang sudah putus asa ;
- Bahwa awalnya berdiri PT. Putra Siregar Rakyat di Batam dan Jakarta (tahun 2017);
- Bahwa Saksi mulai mengurus masalah perpajakan PT. Putra Siregar Rakyat sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembayaran pajak, untuk pajak pembelian barang, bekerja sama dengan perusahaan yang mengirim barang, dan setiap pembelian barang sudah dibayar PPN, untuk PPH 21 juga sudah dibayarkan setiap bulannya ;
- Bahwa barang-barang dibeli dari agen-agen resmi atau langsung ke distributor ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pembayaran pajak yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada saksi dimuka persidangan, dan saksi menerangkan mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang PT Putra Siregar Rakyat selalu membayar pajak;
- Bahwa di PT. Putra Siregar Rakyat ada dibayarkan pajaknya setiap bulan dan perusahaan juga bekerja sama dengan brand-brand resmi sejak tahun 2018 s/d sekarang ;
- Bahwa Terdakwa menceritakan masalah kepabeanan yang dialaminya kepada saksi, dan saksi menyarankan agar Terdakwa menjual handphone dengan brand resmi agar perpajakannya sudah selesai dibayarkan oleh brand tersebut;
- Bahwa Putra Siregar/Rdakwa sering mendapatkan sertifikat penghargaan dari berbagai brand-brand resmi terkenal;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **SRI MUSTIKAWATI**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Siregar Rakyat bulan Desember 2017;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mencari orang yang mengerti perihal perpajakan, sehingga saksi diajak untuk bergabung di PT. Putra Siregar Rakyat untuk mengurus perpajakan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi perihal adanya permasalahan kepabeanan, Terdakwa mengatakan tidak mengerti segala hal yang bersangkutan dengan pajak sehingga Terdakwa meminta saksi untuk mengurus perpajakan PT. Putra Siregar Rakyat;
- Bahwa jika seseorang melamar pekerjaan di PT. Putra Siregar Rakyat, bukan dilihat ke jenjang pendidikan, disini mencari karyawan yang sudah putus asa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perkara kepabeanan yang

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Terdakwa karena saksi baru bergabung dengan PT. Putra Siregar Merakyat pada bulan Desember 2017;

- Bahwa pajak PPN dibayarkan sejak tahun 2018 s/d sekarang , untuk Pajak PPN dibayarkan sebesar 10 % ;
- Bahwa harga yang diberikan oleh distributor sama , jika barang dari Korea ;
- Bahwa jika handphone dijual dibawah harga,nanti akan kena sanksi dari distributor ;
- Bahwa sebelumnya ada tenaga Admin di PT.Putra Siregar Merakyat, dia yang melakukan pembayaran pajak, lalu saksi melakukan perbaikan-perbaikan ;karena yang dibayar hanya PPH , yang pajak karyawan belum dibayar ;
- Bahwa untuk PKP (Pengusaha Kena Pajak) mulai tahun 2020, kalau menjual sebelum PKP dibayar, itu setelah SPP akhir tahun dan dibayar;
- Bahwa untuk pembayaran PPN, setelah ada PKP ;
- Bahwa untuk tahun 2017 pajak sudah dibayarkan oleh PT. Putra Siregar Merakyat, yaitu PPH badan dan PPH 25 nya;
- Bahwa untuk pajak pembelian barang, bekerja sama dengan perusahaan yang mengirim barang, dan setiap pembelian barang sudah dibayar PPN, untuk PPH 21 juga sudah dibayarkan setiap bulannya ;
- Bahwa barang-barang dibeli dari agen-agen resmi atau langsung ke distributor ;
- Bahwa benar mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang PT Putra Siregar Merakyat selalu membayar pajak;
- Bahwa benar usaha di PT. Putra Siregar Merakyat dibayarkan pajaknya setiap bulan dan perusahaan juga bekerja sama dengan brand-brand resmi sejak tahun 2018 s/d sekarang ;
- Bahwa Terdakwa menceritakan masalah kepabeanan yang dialaminya kepada saksi, dan saksi menyarankan agar Terdakwa menjual handphone dengan brand resmi agar perpajakannya sudah selesai dibayarkan oleh brand tersebut;
- Bahwa Putra Siregar/Terdakwa sering mendapatkan berbagai piagam penghargaan dari brand-brand resmi dan terkenal ;

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3.Saksi **RUDIANSYAH,**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Putra Siregar Merakyat sejak bulan September 2018 ;
- Bahwa tugas saksi sejak bergabung di PT. Putra Siregar Merakyat,Saksi merupakan Penasehat perusahaan di PT. Putra Siregar Merakyat;
- Bahwa di PT. Putra Siregar Merakyat mencari orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan dan yang menjadi tulang punggung keluarga, mengutamakan orang-orang yang sudah putus sekolah
- Bahwa PT.Putra Siregar Merakyat punya tujuan meminalisir angka pengangguran di Indonesia,dan terdakwa adalah panutan bagi masyarakat kecil;
- Bahwa PT. Putra Siregar Merakyat banyak memiliki karyawan, PT.Putra Siregar Merakyat mencetak pengusaha muda yang berbakat yang awalnya tidak tahu apa-apa, menjadi orang bisa membuka usaha sendiri ;
- Bahwa setiap orang yang masuk ke PT. Putra Siregar Merakyat di didik diarahkan, kemudian di Putra Siregar Store ada kegiatan pasantren kilat selama 40 hari agar seluruh pegawai PS Store berakhlak baik;
- Bahwa banyak karyawan dari PT. Putra Siregar Merakyat yang bisa membuka usaha sendiri, salah satu contohnya Sdr. Fadilah Asis , Sdr. La Hatta, Sdr. Wahyu, Sdr. Achmad dan Sdr. Dani;
- Bahwa anak didik dari PS Store sudah ada yang menjadi pengusaha di seluruh Indonesia, sudah bisa membuka usaha sendiri;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4.Saksi **YUSUF MAULANA ,**

- Bahwa Saksi bergabung di PT. Putra Siregar Merakyat pada bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi merupakan staf di PT. Putra Siregar Merakyat dengan tugas melakukan rekrutmen pegawai;
- Bahwa dalam hal perekrutan pegawai di PT. Putra Siregar Merakyat, Terdakwa tidak membatasi latar belakang pendidikan seseorang, Terdakwa mau menerima orang dari berbagai macam latar belakang Pendidikan dan mengutamakan orang yang mau bekerja;

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa senang mendidik orang, hingga orang tersebut bisa membuka usaha sendiri;
- Bahwa niat dan tujuan terdakwa untuk menerima pegawainya di PT. Putra Siregar Rakyat ,membantu mengurangi / meminimalisir angka pengangguran yang sangat besar di Indonesia ;
- Bahwa benar salah satu anak didik terdakwa yang sudah bisa membuka usaha sendiri adalah Sdr. Fadilah Asis;
- Bahwa dalam merekrut pegawai, PS Store tidak ada posisi jabatan untuk mekanik yang dapat memperbaiki handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal masalah kepabeanaan yang dialami oleh Terdakwa.
- Bahwa di Putra Siregar Phone Shop ada juga dijual handphone bekas,yang dijual banyak handphone yang baru daripada handphone second;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5.Saksi **FADILAH ASIS** ,

- Bahwa Saksi bergabung di PT. Putra Siregar Rakyat pada awal 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2019 sebagai Admin Pajak;
- Bahwa Saksi sekarang tidak bekerja lagi di PT. Putra Siregar Rakyat, saksi merupakan mantan karyawan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengajarkan dan mendidik saksi dan karyawan lainnya, hingga kini saksi bisa membuka usaha sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa senang mengajarkan/mendidik orang/karyawan yang awalnya tidak bisa apa-apa sehingga bisa berusaha sendiri/mandiri;
- Bahwa sekarang saksi punya usaha sendiri, berkat bang Putra Siregar /Terdakwa yang mendidik saksi dari nol sampai dengan saksi bisa mandiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Putra Siregar Rakyat adalah milik Terdakwa, perusahaan bergerak dibidang jual beli *handphone* bekas dan saat ini menjual *handphone* dari brand brand resmi.;
- Bahwa bisnis jual beli *handphone* bekas yang dijalankan adalah jual beli *handphone* bekas yang terdakwa beli dari beberapa orang ada

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari Batam dan ada yang dari Jakarta, didapat dari Rocky dan supplier, Toko Jimmy;

- Bahwa PT. Putra Siregar Merakyat didirikan di Batam pada tahun 2016 ; beralamat di Perum, Garden Masyeba Blok E No.13A, RT/RW: 002/005, Kel. Taman Baloi, Kota Batam.
- Bahwa PT. Putra Siregar Merakyat memiliki 6 (enam) counter yang terdiri dari:
 - a. Counter Batam yang beralamat di Ruko Palm Regency Blok B, 13 A, Kota Batam;
 - b. Counter Condet Jakarta yang beralamat di Jl. Munggang depan Holland Bakery;
 - c. Counter Depok yang beralamat di Jl. Raya Sawangan No. 24, Depok Jawa Barat;
 - b. Counter Tangerang yang beralamat di Jl Kiai Hasyim Tangerang Banten;
 - c. Counter Palembang yang beralamat di Ruko Batang Hari Raya No 2744 Palembang (sudah tutup);
 - d. Counter Bandung, Saksi lupa alamatnya dimana, sekarang sudah tutup.
- Bahwa PT Putra Siregar Merakyat adalah usaha milik terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika terdakwa mulai membuka cabang counter di Condet, PT. Putra Siregar Merakyat baru merintis ;
- Bahwa pada tahun 2017 ,Terdakwa menyewa bangunan ukuran 2 x 2 m untuk counter di Condet;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi La Hatta dan menyewa kios ;
- Bahwa yang terdakwa jual sekarang adalah barang/handphone baru ;
- Bahwa dahulu namanya PT. Putra Siregar Merakyat, lalu setelah adanya kejadian penindakan dari Bea dan Cukai, dirobah menjadi PS Store ;
- Bahwa tujuan terdakwa mendirikan perusahaan PT Putra Siregar Merakyat/PS Store , ingin mencetak entrepreneur yang berhasil dan mandiri, dan sampai tahun 2020 telah berhasil ;
- Bahwa selain di counter-counter, PT Putra Siregar Merakyat juga menjual secara online di Tokopedia dengan ID Ps. Store, kemudian

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukalapak dengan ID Ps. Store dan Shopee dengan ID Ps. Store;

- Bahwa omzet dan keuntungan per bulannya dari penjualan handphone secara online tersebut omset sebulannya sekitaran Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah s.d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan keuntungan bersih sekitaran Rp 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah s.d Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari keuntungan yang besar, terdakwa punya keinginan bisa bermamfaat untuk orang lain ;
- Bahwa barang handphone yang di Condet, tidak semua berasal dari Sdr. Jimmy dan ada yang dari orang lain;
- Bahwa jenis handphone yang terdakwa jual di counter-counter PS Store adalah Sonny, Samsung, HTC, LG. Sharp, Fujitsu, Oppo, Nokia, Blackberry dan Iphone, ada barang baru dan bekas juga ;
- Bahwa Toko handphone Putra Siregar Phone Shope di Jalan Raya Condet Jakarta Timur menjual barang tersebut ke orang-orang di sekitar Jakarta dan luar Jakarta;
- Bahwa terdakwa mendapatkan handphone-handphone di PT. Putra Siregar Rakyat *handphone-handphone* tersebut dari Batam yaitu di Lucky Plaza, Top 100, Avava dan Pasar Jodoh yang dijual oleh Hendra, A Liang, A Liang, A Hai, A Chi, Herry. Andi Lee, Tommy, Rudy, Panjang, Depin, Leon Thai, Jgm Mobile (pemiliknya Handri dan Jeppri) dan Selly.
- Bahwa terdakwa ada juga membeli handphone-handphone via online yaitu Verry, Jimmy, Roxy (Gunawan), Inviniti, Veng Two, Aps dan BPS orang-orang tersebut rata-rata orang Batam;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone-handphone secara langsung/jasa kurir dan online, barang/handphone dari Batam bisa berada di counter terdakwa yang beralamat di Jl. Munggang depan Holland Bakery karena barang tersebut terdakwa kirim melalui jasa Obidaka Metusalak dengan harga sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) s.d Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit *handphone* melalui Bandar Udara Hang Nadim Batam.
- Bahwa handphone yang ada di counter di Condet dengan cara memesan kepada Sdr. Jimmy, untuk sistem pembayaran *handphone* yang terdakwa beli dari Sdr Jimmy adalah dengan cara barang yang laku terlebih dahulu, baru dikirimkan/dibayar kepada Sdr. Jimmy;

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone bekas yang Terdakwa beli adalah *handphone* bekas yang buatan dari Jepang, USA, China dan Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengenal orang-orang tersebut dari *counter-counter* yang ada di Batam dan juga dari Online Shop di Tokopedia dan lain-lain dan juga ada yang menawari Terdakwa melalui *handphone*.
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, Terdakwa ingin memajukan perusahaan yang ada di Indonesia, terdakwa ingin mencetak 1000 *entrepreneur*, bisa menganalisis media sosial, terdakwa banyak belajar dan bisa bermanfaat untuk orang banyak ;
- Bahwa pajak-pajak di perusahaan terdakwa sudah terbayar semua dan untuk PPN sudah terbayar semua ;
- Bahwa terdakwa selalu datang/hadir dihadapan Penyidik, tidak ada pendamping /Penasehat Hukum, kejadian ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun , terdakwa mengalami tekanan mental untuk kasus perkara ini ;
- Bahwa setiap terdakwa dipanggil dan dibuat BAP, Terdakwa selalu hadir, terdakwa mau menitipkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Bea dan Cukai ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui untuk Sdr. Jimmy menjadi DPO/Daftar Pencarian Orang ;
- Bahwa barang dari Sdr. Jimmy dijual kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dijual lagi seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan ingin mencetak tenaga *entrepreneur* di Indonesia, Terdakwa membantu orang yang tidak punya orang tua, pendidikan tidak menjadi kriteria, supaya setiap orang bisa sukses, supaya tidak ada kemiskinan dan penderitaan ;
- Bahwa terdakwa menitipkan uang jaminan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2018, alasan terdakwa kalau perbuatan terdakwa merugikan Negara ;
- Bahwa pada tahun 2017, terdakwa belum paham/tidak tahu hal tersebut, para pedagang belum mengerti IMEI ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dengan IMEI, kalau tidak terdaftar IMEI nya, tidak ada jaringannya ;
- Nahwa sebelum terdakwa menanda-tangani BAP, Terdakwa baca terlebih dahulu dan banyak revisi BAP s/d 3 tahun ;

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberitahu oleh Sdr La Hata pada saat ada penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai , Sdr, Jimmy marah-marrah kepada terdakwa "kamu jebak saya ya ", setelah kejadian itu Toko kami tutup ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 10 Nopember 2017 saat dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai, terdakwa mengetahuinya dari Saksi La Hata;
- Bahwa untuk handphone-handphone yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai merupakan handphone yang dikirimkan oleh Sdr. Jimmy.
- Bahwa terdakwa mulai memesan handphone-handphone kepada Sdr. Jimmy sekitar bulan September 2017;
- Bahwa Sdr. Jimmy ada menawarkan kepada terdakwa melalui *handphone* dengan menggunakan aplikasi sosial media yaitu whatshapp , menawarkan barang berupa *handphone* segala jenis yang dibutuhkan;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Jimmy tersebut, terdakwa sudah beberapa kali melakukan pemesanan kepada Sdr. Jimmy, dan barang yang terdakwa beli dari Sdr. Jimmy hanya terdakwa kirim ke counter terdakwa yang di Condet saja.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Sdr Jimmy mendapatkan *handphone-handphone* yang dijual kepada terdakwa merupakan barang dari Singapura.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya sanggup menjual *handphone* second , karena belum ada modal ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan BAP Penyidik ada dilakukan beberapa kali revisi, padahal barang itu bukan semua dikirim dari Batam ;
- Bahwa pada saat pembelian *handphone-handphone* ,ditawarkan via whatapps oleh Sdr. Jimmy ditawarkan berikut list nya ;
- Bahwa pada saat itu posisi Sdr. Jimmy ada di Jakarta, sedangkan terdakwa ada di Batam; Sdr. Jimmy adalah pengusaha Batam yang sukses ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Yovi dan Sdr. Audio dan tidak pernah bertatap wajah dengan mereka ;
- Bahwa barang dari Batam sudah beredar di Indonesia (Jakarta) , terdakwa hanya mengikuti trendy ;

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui teknisnya dan tidak pernah ke Bandara ;
- Bahwa PS Store dahulu ada di Jakarta, Batam, Depok dan Tangerang , untuk penyeterannya Terdakwa mempercayakan kepada Saksi La Hata ;
- Bahwa yang disampaikan Sdr. Jimmy pada saat menawarkan barang kepada terdakwa mengatakan barang dari Singapura ;
- Bahwa lebihhannya terdakwa membeli handphone dari Sdr. Jimmy kalau dulu, barang/handphone dari Sdr. Jimmy bisa garansi, seperti pembelian 30 (tiga puluh) buah handphone, jika rusak 5 (lima) buah , diganti kan 5 (lima) buah juga ;
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan berbagai penghargaan dari pihak-pihak lain /brand-brand ternama , krena terdakwa/PS Store sudah banyak prestasi, Terdakwa belajar agar bisa bermanfaat untuk banyak orang dan terdakwa mendapat prestasi atas penjualan handphone terbanyak ;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 10 Nopember 2017, sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jimmy, lalu terdakwa bilang sedang tidak di lokasi, tetapi ada Saksi La Hata, dan Saksi La Hata kenal dengan karyawannya Sdr. Jimmy;
- Bahwa ada harta milik terdakwa yang disita oleh pihak Penyidik yaitu rumah, sedangkan sertipikat nya ada pada terdakwa ;
- Bahwa benar beli handphone dari Sdr. Jimmy harganya lebih murah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Jimmy hanya di media sosial, terdakwa tidak pernah ngobrol langsung dengan Sdr. Jimmy , dia punya toko di Kalideres Jakarta ;
- Bahwa tidak semua handphone disita oleh Penyidik Bea Cukai ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) unit Handphone merk HTC.
2. 5 (lima) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy J3.
3. 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z5 Premium;
4. 3 (tiga) unit Handphone merk Sharp tipe Aquos.
5. 7 (tujuh) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 6S.
6. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S5.

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z2 Compact;
8. 5 (lima) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z5;
9. 6 (enam) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5;
10. 4 (empat) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5S.
11. 2 (dua) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z1.
12. 4 (empat) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5C.
13. 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia XA.
14. 3 (tiga) unit Handphone merk Fujitsu tipe Arrows NX.
15. 19 (Sembilan belas) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z3 BIG;
16. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S7 Flat.
17. 3 (tiga) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy A8.
18. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy A3.
19. 2 (dua) unit Handphone merk Sony tipe Xperia L1.
20. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S6 Edge.
21. 1 (satu) unit Handphone merk LG tipe V10.
22. 6 (enam) unit Handphone merk Fujitsu tipe Disney.
23. 19 (Sembilan belas) unit Handphone merk Sony tipe Xperia ZR.
24. 11 (sebelas) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 6.
25. 2 (dua) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 6+.
26. 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z5 BIG.
27. 3 (tiga) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z3 Compact.
28. 2 (dua) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z1 Compact.
29. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy on 7.
30. 1 (satu) unit Handphone merk LG G4.
31. 1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe M4 Aqua.
32. 3 (tiga) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S7 Edge.
33. 1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z4.
34. 1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z4 Compact.
35. 1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z2 BIG.
36. 3 (tiga) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5+.
37. 3 (tiga) unit handphone merk Fujitsu tipe Disney;
38. 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone 5S;
39. 12 (duabelas) unit handphone merk Fujitsu tipe NX Arrows;
40. 2 (dua) unit handphone merk Sonny tipe Xperia Z4;
41. 2 (dua) unit handphone merk Sonny tipe Xperia Z3;
42. 1 (satu) unit handphone merk Sharp tipe 303;
43. 1 (satu) unit handphone merk Fujitsu tipe Arrows;
44. 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe Iphone 6;
45. 2 (dua) unit handphone merk Apple Tipe Iphone 5;

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) unit handphone merk Blackphone;
47. 3 (tiga) unit handphone merk Sony Tipe Xperia Z3;
48. 8 (delapan) unit handphone merk Fujitsu tipe NX Arrows;
49. 2 (dua) unit handphone merk Sharp tipe Aquos Phone;
50. 1 (satu) unit handphone merk Sharp tipe 206;
51. 1 (satu) unit handphone merk Sharp tipe 303.
52. 1 (satu) unit CCTV
53. 4 (empat) buku besar berisi catatan
54. 2 (dua) buku kecil berisi catatan
55. 2 (dua) plastic struk jual beli;
56. 1 (satu) odner slip setoran bank;
57. 5 (lima) buah buku berukuran besar berisi catatan sediaan barang, data penjualan data setoran ke Putra Siregar Phone Shop Condet;
58. 13 (tigabelas) buah buku kuitansi penjualan barang;
59. 8 (delapan) buah buku berukuran besar berisi catatan persediaan barang, data penjualan dan data setoran ke Putra Siregar Phone Shop Condet;
60. 1 (satu) buah buku berukuran kecil berisi catatan data setoran ke Putra Siregar Phone Shope Condet;
61. 2 (dua) buah buku kuitansi penjualan barang;
62. Uang tunai hasil penjualan handphone sejumlah Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
63. Uang tunai hasil penjualan handphone sebesar Rp. 54.300.000,00- (*lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal tersebut Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dengan unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui**

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, adalah orang perorangan atau badan hukum, yang dalam perkara aquo dimaksudkan adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Putra Siregar bin Imran Siregar**, yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana identitas yang sama dengan identitas dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **Putra Siregar bin Imran Siregar**, tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga untuk itu pula Penuntut Umum tidak terjadi error in persona dalam menghadapkan orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya pula Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **Putra Siregar bin Imran Siregar**, mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ad. 2 ini telah menentukan adanya larangan untuk melakukan perbuatan yang berasal dari tindak pidana pasal 102 undang-undang kepabeanan yang berkaitan dengan “Penyelundupan” barang impor;

Menimbang, bahwa tindak pidana penyelundupan dimaknai sebagai suatu tindak pidana bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak membayar bea masuk/kepabeanan;

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan dalam unsur ad.2 ini adalah larangan untuk melakukan perbuatan “menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 atas sesuatu barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Prof. Andi Hamzah sebagaimana didengar dalam persidangan, bahwa benar unsur kesalahan delik penadahan, baik di Pasal 103 huruf (d) dan Pasal 480 KUHP adalah terdapat unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya”. Bahwa unsur “diketahui” berarti terdapat adanya “kesengajaan” sedangkan unsur “patut diduganya” berarti adanya kelalaian atau culpa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam kaitan dengan perbuatan yang didakwa kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 103 huruf d, haruslah dibuktikan adanya unsur “kesengajaan” atau “Kelalaian/culpa”, sebagai delik inti dalam pasal 103 huruf d tersebut;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa awal munculnya perkara aquo dimulai dengan adanya penindakan 7 (tujuh) colly handphone pada tanggal 10 Nopember 2017 di Putra Siregar Phone Shope, Jalan Raya Condet No. 1 Jakarta Timur dan penindakan lain di beberapa tempat lainnya dalam kurun waktu 10 Nopember 2017 sampai dengan 15 Nopember 2017. Bahwa penindakan tersebut diawali dengan adanya informasi intelielijen akan adanya pengiriman handphone asal luar negeri yang diduga berasal dari penyelundupan yang dilakukan pada malam hari dan akan ditimbun atau dijual di Toko *Handphone* Putra Siregar Shop di daerah Condet, sebagaimana yang diterangkan saksi Frengki Tokoro, Saksi Agus Hatuaon dan Saksi Daniluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Hatta yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa benar Toko Putra Siregar Phone Shope (PS. Store Condet) di Jalan Raya Condet No. 1 Jakarta Timur, pemodalnya adalah Terdakwa sedangkan pengelolaannya dijalankan oleh saksi La Hatta, termasuk juga pembukaan Cabang PS. Store yang di Depok dan PS.Store Cabang Tangerang dikembangkan oleh saksi La Hatta dengan persetujuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Leris waldi, Saksi Budi Riyanto dan Saksi Daniluddin, juga menerangkan bahwa benar barang-barang yang ada dalam ketiga cabang toko PS Store tersebut, dikelola oleh saksi La Hatta;

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengelola dari ketiga toko PS. Store tersebut adalah saksi La Hatta, maka semua pertanggungjawaban terhadap pembelian maupun penjualan barang barang handphone yang ada di toko tersebut ada pada saksi La Hatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Hatta, Saksi Frangki Tokoro yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, telah terungkap fakta bahwa benar 7 (tujuh) colly handphone yang dilakukan penindakan pada tanggal 10 Nopember 2017 di Putra Siregar Phone Shope, Jalan Raya Condet No. 1 Jakarta Timur, adalah barang yang dibeli dan dipesan melalui media sosial WA dari Sdr. Jimmy (DPO);

Menimbang, bahwa oleh saksi La Hatta dan Terdakwa selanjutnya menerangkan bahwa benar yang memesan barang 7 (tujuh) colly handphone dari sdr. Jimmy (DPO) adalah saksi La Hatta atas sepengetahuan Terdakwa yang sebelumnya ada penawaran sdr Jimmy (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Hatta yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa benar barang-barang handphone yang dipesan dari sdr. Jimmy dengan alasan bahwa handphone tersebut ada garansinya, kalau ada barang yang rusak bisa ditukar dan harganya lebih murah dan barang yang dipesan dari sdr. Jimmy bukan hanya satu merek saja tetapi berbagai merek. Bahwa benar sebagaimana diterangkan oleh saksi La Hatta, bahwa untuk kebutuhan penyediaan barang pada toko PS. Store Condet, tidak hanya memesan barang dari sdr. Jimmy tetapi juga membeli dari Roxy Jakarta dan juga ada barang hanphone bekas (second) yang dikirim dari Batam dan juga memesan secara online;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tentang alasan pemesanan barang kepada sdr Jimmy dan fakta tentang cara pemenuhan barang-barang pada PS. Store Condet, PS. Store Depok dan Tangerang, dari berbagai pemasok, lagi pula bahwa benar barang-barang di PS. Store Condet, tersebut dipajang secara terbuka dalam toko dan tidak disembunyikan, sebagaimana keterangan saksi Leris Waldi, maka Majelis berpendapat bahwa baik Terdakwa maupun saksi La Hatta dalam melakukan jual beli Handphone pada toko PS. Store Condet maupun PS.Store Depok dan Tangerang telah dilakukan dengan suatu itikad baik;

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi La Hatta dan keterangan Terdakwa, bahwa benar setelah dilakukan penindakan terhadap PS. Store Condet maupun PS.Store Depok dan Tangerang, baik saksi La Hatta maupun Terdakwa dengan etiked baik dan kooperatif telah mendatangi pihak Petugas Bea Cukai di kantornya Kantor Wilayah DJBC Jakarta dan dan dengan etiked baik pula melakukan penitipan uang sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) bilamana nantinya benar barang-barang yang ditindak dari tokonya tersebut belum dibayar Bea Masuknya (Bea Kepabeanan), yang menurut perhitungan ahli Sriyono,Bsc,SE,MM sebesar Rp.26.322.919,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (Ade Charge) yaitu Saksi Samputri Angelina, Saksi Sri Mustikawati, Saksi Rudiansyah, Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Fadilah Asis, yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa benar Terdakwa dalam bisnis yang dibangunnya telah banyak merekrut tenaga kerja yang ingin maju dan nantinya bisa membuka usaha sendiri untuk mengurangi pengangguran, disamping itu pula bahwa terdakwa juga telah membuka pesantren dan terdakwa juga sering mendapatkan penghargaan dari Brand resmi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan usahanya tidak semata-mata untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri, tetapi juga tetap selalu memperhatikan orang lain dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa adanya etiked baik yang telah ditunjukkan Terdakwa, maka dapat dilihat dan diungkapkan bahwa benar Majelis tidak menemukan adanya sikap bathin terdakwa yang ditujukan pada perbuatannya untuk melakukan kesengajaan ataupun kelalaian untuk melanggar aturan kepabeanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa pengelola Toko PS. Store tersebut adalah saksi La Hatta, maka Majelis berpendapat bahwa sebagai pengelola adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua kegiatan dan aktivitas toko, sehingga kalaupun ada hal-hal dalam aktivitas toko yang bersifat melanggar hukum baik dengan kesengajaan maupun kelalaian, maka yang

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atau yang dimintakan pertanggung jawabannya adalah pengelola itu sendiri yang dalam hal ini adalah saksi La Hatta;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya atau tidak terbuktinya unsur Kesengajaan atau kelalaian sebagai delik inti dalam perkara aquo, maka unsur ad.2 ini menurut Majelis tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.2 sebagai salah satu unsur pokok dalam pasal 103 huruf d, tidak terpenuhi, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, setelah Majelis mencermatinya bahwa apa yang disampaikan dalam pembelaanya tersebut telah sejalan dengan pertimbangan Majelis, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka nama baik Terdakwa haruslah segera direhabilitasi dengan memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ditetapkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA SIREGAR Bin IMRAN SIREGAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 13 (tiga belas) unit Handphone merk HTC;
 2. 5 (lima) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy J3.
 3. 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z5 Premium.
 4. 3 (tiga) unit Handphone merk Sharp tipe Aquos.
 5. 7 (tujuh) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 6S.
 6. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S5.
 7. 4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z2 Compact.
 8. 5 (lima) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z5.
 9. 6 (enam) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5.
 - 10.4 (empat) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5S.
 - 11.2 (dua) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z1.
 - 12.4 (empat) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5C.
 - 13.4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia XA.
 - 14.3 (tiga) unit Handphone merk Fujitsu tipe Arrows NX.
 - 15.19 (Sembilan belas) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z3 BIG;
 - 16.2 (dua) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S7 Flat.
 - 17.3 (tiga) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy A8.
 - 18.1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy A3.
 - 19.2 (dua) unit Handphone merk Sony tipe Xperia L1.
 - 20.1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S6 Edge.
 - 21.1 (satu) unit Handphone merk LG tipe V10.
 - 22.6 (enam) unit Handphone merk Fujitsu tipe Disney.
 - 23.19 (Sembilan belas) unit Handphone merk Sony tipe Xperia ZR.
 - 24.11 (sebelas) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 6.
 - 25.2 (dua) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 6+.
 - 26.4 (empat) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z5 BIG.
 - 27.3 (tiga) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z3 Compact.
 - 28.2 (dua) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z1 Compact.
 - 29.1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy on 7.
 - 30.1 (satu) unit Handphone merk LG G4.
 - 31.1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe M4 Aqua.
 - 32.1 (tiga) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S7 Edge.
 - 33.1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z4.
 - 34.1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z4 Compact.
 - 35.1 (satu) unit Handphone merk Sony tipe Xperia Z2 BIG.
 - 36.3 (tiga) unit Handphone merk Apple tipe Iphone 5+.

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.3 (tiga) unit handphone merk Fujitsu tipe Disney;
- 38.1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone 5S;
- 39.12 (duabelas) unit handphone merk Fujitsu tipe NX Arrows;
- 40.2 (dua) unit handphone merk Sonny tipe Xperia Z4;
- 41.2 (dua) unit handphone merk Sonny tipe Xperia Z3;
- 42.1 (satu) unit handphone merk Sharp tipe 303;
- 43.1 (satu) unit handphone merk Fujitsu tipe Arrows;
- 44.1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe Iphone 6;
- 45.2 (dua) unit handphone merk Apple Tipe Iphone 5;
- 46.1 (satu) unit handphone merk Blackphone;
- 47.3 (tiga) unit handphone merk Sony Tipe Xperia Z3;
- 48.8 (delapan) unit handphone merk Fujitsu tipe NX Arrows;
- 49.2 (dua) unit handphone merk Sharp tipe Aquos Phone;
- 50.1 (satu) unit handphone merk Sharp tipe 206;
- 51.1 (satu) unit handphone merk Sharp tipe 303;
- 52.1 (satu) unit CCTV;
- 53.4 (empat) buku besar berisi catatan;
- 54.2 (dua) buku kecil berisi catatan;
- 55.2 (dua) plastic struk jual beli;
- 56.1 (satu) odner slip setoran bank;
- 57.5 (lima) buah buku berukuran besar berisi catatan sediaan barang, data penjualan data setoran ke Putra Siregar Phone Shop Condet;
- 58.13 (tigabelas) buah buku kuitansi penjualan barang;
- 59.8 (delapan) buah buku berukuran besar berisi catatan persediaan barang, data penjualan dan data setoran ke Putra Siregar Phone Shop Condet;
- 60.1 (satu) buah buku berukuran kecil berisi catatan data setoran ke Putra Siregar Phone Shope Condet;
- 61.2 (dua) buah buku kuitansi penjualan barang;
62. Uang tunai hasil penjualan handphone sejumlah Rp. 7.000.000,-
(*tujuh juta rupiah*);
63. Uang tunai hasil penjualan handphone sebesar Rp. 54.300.000,00-
(*lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*).

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari KAMIS, tanggal 26 Nopember 2020, oleh Tri Andita Juristiawati,SH,Mhum, sebagai Hakim Ketua, I Wayan

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukanila,SH,MH. Dan Novian Saputra,SH,MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 30 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti Karyati,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Ely Supaini,SH,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukanila, S.H,M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Novian Saputra, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yanti Karyati, S.H.

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Pidana Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.